PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SIMBOL TRADISIONAL KERATON YOGYAKARTA DARI PERSPEKTIF HUKUM MEREK

TESIS



OLEH:

NAMA MHS. : WIRA HARRI TAMA, S.H.

NO. POKOK MHS. : 15912053

BKU : HUKUM BISNIS

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2017

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SIMBOL TRADISIONAL KERATON YOGYAKARTA DARI PERSPEKTIF HUKUM MEREK

TESIS



OLEH:

NAMA MHS. : WIRA HARRI TAMA, S.H.

NO. POKOK MHS. : 15912053

BKU : HUKUM BISNIS

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2017



PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SIMBOL TRADISIONAL KERATON YOGYAKARTA DARI PERSPEKTIF HUKUM MEREK Oleh:

NAMA MHS. : WIRA HARRI TAMA, S.H.

NO. POKOK MHS. : 15912053

BKU : HUKUM BISNIS

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing 1

Dra. Sri Wartini, S.H., M.Hum., Ph.D.

Yogyakarta,17 Desember 2016

Pembimbing 2

Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 17 Desember 2016

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SIMBOL TRADISIONAL KERATON YOGYAKARTA DARI PERSPEKTIF HUKUM MEREK

TESIS



Oleh:

NAMA MHS. : WIRA HARRI TAMA, S.H.

NO. POKOK MHS. : 15912053

BKU : HUKUM BISNIS

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 25 Februari 2017

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2017



PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SIMBOL TRADISIONAL KERATON YOGYAKARTA DARI PERSPEKTIF HUKUM MEREK Oleh:

NAMA MHS.

: WIRA HARRI TAMA, S.H.

NO. POKOK MHS.

: 15912053

BKU

: HUKUM BISNIS

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 25 Februari 2017 Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing I

Dra. Sri Wartini, S.H., M.Hum., Ph.D.

Yogyakarta, 25 Februari 2017

Pembimbing II

Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 25 Februari 2017

Anggota Penguji

Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D. Yogyakarta, 25 Februari 2017

Mengetahui

Ketua Program' Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang berilmu pengetahuan beberapa derajat"

(Firman Allah SWT: Q.S. Al-Mujadillah Ayat 6)

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain" (Sabda Nabi Muhammad SAW : H.R. Bukhori)

"Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh"

(Confucius -- Filusuf)

"Jika yang anda bicarakan adalah impian besar anda dan melibatkan nama tuhan, maka jangan pernah katakan tidak mungkin"

(Andri Wongso -- Motivator)

"Jadilah pembelajar sepenuhnya dan pejuang seutuhnya, untuk menjadi seorang pemenang sesungguhnya" --Man Jadda Wajada, Man Shabaro Dzafiro, Man Yazro' Yahshud--#Dream,Faith&Fight!!

(W.H.Tama -- Ijtihad Penulis)

Melalui untaian kalimat sederhana ini, ku persembahkan Tesis ini:

- 1. Sebagai tanda bakti dan terima kasih tiada tara dari lubuk hati terdalam teruntuk kedua orang tuaku, Ayahanda dan Ibunda tercinta yang luar biasa,
 - 2. Sebagai motivasi bagi diriku sendiri menggapai masa depan gemilang,
 - 3. Untuk semua pihak yang memiliki perhatian di bidang Ilmu Hukum, para akademisi dan kaum intelektual nan budiman.

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : WIRA HARRI TAMA

No. Mahasiswa : 15912053

adalah benar-benar mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir berupa Tesis dengan judul:

"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SIMBOL TRADISIONAL KERATON YOGYAKARTA DARI PERSPEKTIF HUKUM MEREK"

Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

- 1. Bahwa karya ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli dan orisinil, serta bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan penjiplakan karya ilmiah (plagiarisme);
- 3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik serta pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut sebagaimana peruntukannya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi baik bersifat administratif maupun akademik. Apabila terbukti secara kuat, sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan-pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk menjawab dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak berdasarkan mekanisme dan tata cara yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Yogyakarta Pada Tanggal : 7 Januari 2017

Yang membuat pernyataan,

WIRA HARRI TAMA

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pertama dan utama bagi penulis mengawali kata pengantar Tesis ini tentunya memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah atas curahan karunia, rahmat serta ridho-Nya yang tak terhingga, sampai dengan terselesaikannya Tesis dengan judul "Perlindungan Hukum atas Simbol Tradisional Keraton Yogyakarta dari Perspektif Hukum Merek". Shalawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW Sang *Uswah Hasanah*, beserta keluarga dan para sahabat, karena atas perjuangan gigih beliau cahaya syiar Islam dapat kita nikmati hingga saat ini, dan insya Allah sampai hari akhir nanti. *Allahumma Amiin*.

Sehubungan dengan telah diselesaikannya Tesis dan juga studi Strata-2 (Magister), maka pada kesempatan yang berbahagia ini dengan kerendahan hati, penulis menghaturkan terima kasih kepada:

- 1. Ayahanda Subowo, S.H. dan Ibunda Sri Nurini, S.Pd.I., kedua orang tua penulis, tak lupa pula kakanda penulis drg.Prima Ananta Putra beserta segenap keluarga besar, yang begitu hebat dan luar biasa dengan kecintaan dan kasih sayang yang tak terhingga, do'a dan dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini;
- 2. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya;
- 3. Bapak Dr. Aunurrohim Faqih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya dan khususnya Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana FH UII, Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. selaku Koordinator Program Magister Ilmu Hukum FH UII, tidak lupa pula Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D. yang juga bertindak selaku Koordinator Program Doktoral selama penulis menempuh studi S-2 serta berkesempatan menjadi penguji Tesis penulis, hal tersebut merupakan suatu kehormatan tersendiri bagi penulis;
- 4. Ibu Dra. Sri Wartini, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I penulisan Tesis serta Bapak Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

- selaku Dosen Pembimbing II penulisan Tesis dan penelitian kolaboratif, yang sungguh dengan penuh kesabaran, kecermatan serta ketelitian telah memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran yang berharga. Dukungan penuh yang telah beliau-beliau berikan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya;
- 5. Seluruh Dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta tak lupa rekan-rekan sejawat penulis sesama advokat dan konsultan hukum atas *sharing* segala bentuk keilmuan, wawasan maupun pengalaman sebagai suatu bekal yang sangat berharga di masa depan;
- 6. Segenap rekan-rekan hebat nan luar biasa di Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (DPM-U) masa bakti 2012/2013, dan tentunya Keluarga Besar KM UII: "we one big family";
- 7. Segenap Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) baik alumni, pengurus maupun kader atas wawasan, pengalaman dan kesempatan yang luar biasa;
- 8. Segenap Keluarga Besar Takmir Masjid Al-Azhar FH UII meliputi alumni, pengurus maupun kader, secara khusus penulis merasa beruntung bisa mengenal rekan-rekan KBTMA'09 yang penuh warna dengan nuansa persaudaraan dan kekeluargaan yang akrab;
- 9. Segenap Keluarga Besar Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI);
- 10. Segenap Keluarga Besar Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH), Student Association of International Law (SAIL) dan Komunitas Peradilan Semu (KPS) yang merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di tingkatan Fakultas Hukum, tempat penulis menempa keilmuan dan mengikuti berbagai kompetisi, yang telah membukakan pintu cakrawala dan khazanah keilmuan yang mumpuni di bidang hukum;
- 11. Seluruh kawan-kawan penulis, Mahasiswa-Mahasiswi Keluarga Besar Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, khususnya angkatan 34 dan yang senantiasa menemani dan mendo'akan penulis pada saat masa studi, yang senantiasa penulis semogakan. Terlepas dari itu semua, tentu penulis telah banyak menimba ilmu dan menempa diri di Kampus Perjuangan "with The Long Tradition of Freedom" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, kini saatnya untuk menggapai berbagai impian lainnya demi masa depan gemilang;

12. Saudara, sahabat, rekan, kawan, dan semua orang yang selalu memberikan do'a, semangat, dukungan dan motivasi serta kontribusi positif bagi keberhasilan penulis meng-Khatam-kan studi ini, kepada mbak Olif dan mbak Hanif (partners in research dalam penelitian kolaboratif), serta kepada Bapak Rudy Susatyo, S.I.P., M.Si. selaku JFT Penyuluh Hukum Muda di Kanwil KemenkumHAM Provinsi DIY, kepada Ibu Dian Laksmi Pratiwi selaku Kepala Bidang Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya di Dinas Kebudayaan Provinsi DIY serta tak lupa pula kepada ingkang kinurmatan Penghageng dari Kawedanan Hageng Panitropura Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat melalui Bapak Sarono, yang mana ketiga beliau-beliau tersebut telah berkenan menjadi narasumber penelitian untuk dapat diwawancara, diklarifikasi dan sekaligus di-cross check serta telah memberikan informasi dan pemahaman yang aktual dan komprehensif terhadap penelitian tesis ini, last but not least tentu semua pihak terkait lainnya yang belum dapat disebutkan satu per satu pada lembaran ini. Jazakumullohu khoiran katsiron wa jazakumullohu ahsanal jaza. Barokallah. Terimakasih untuk semuanya! Semoga mendapat balasan kebarokahan dan kebaikan serta Husnul Khotimah. Amiin.

Penulis menyadari masih banyak pihak-pihak yang telah turut serta membantu mewarnai perjuangan dan perjalanan hidup penulis hingga saat ini, yang namanya belum disebutkan dalam kesempatan ini. Namun demikian, penulis mendoakan setulus hati semoga bantuan serta kebaikan Bapak, Ibu, Saudara maupun Saudari sekalian dibalas dengan kebaikan oleh-Nya. Tidak hanya di dunia namun juga di akherat kelak. *Allahumma Amiin*.

Sepenuhnya penulis tentu menyadari bahwa karya Tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran, masukan dan kritik konstruktif demi kebaikan karya tulis ini dari para pembaca budiman, sangat penulis harapkan. Menjadi harapan penulis juga, semoga karya tulis yang belum seberapa ini dapat bermanfaat dan berkontribusi positif bagi perkembangan dan kemajuan keilmuan, khususnya di bidang Ilmu Hukum yang senantiasa dinamis seiring perkembangan zaman. *Amin Yaa Rabbal 'Alamiin*. ----Salam Perjuangan!

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 November 2016

Penulis, Wira Harri Tama

DAFTAR ISI

| HALAM | AN JUDUL | i |
|--------|--|------|
| HALAM | AN PERSETUJUAN | ii |
| HALAM | AN PENGESAHAN | iii |
| HALAM | AN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAM | AN ORISINALITAS | vi |
| HALAM | AN KATA PENGANTAR | vi |
| HALAM | AN DAFTAR ISI | X |
| ABSTRA | AK | xiii |
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | A. Latar belakang Masalah | 1 |
| | B. Rumusan Masalah | 12 |
| | C. Tujuan Penelitian | 12 |
| | D. Tinjauan Pustaka | 13 |
| | E. Kerangka Konsep | 15 |
| | 1. Konsep Perlindungan Merek | 16 |
| | 2. Konsep Perlindungan Pengetahuan Tradisional | |
| | (Traditional Knowledge) | 19 |
| | F. Metode Penelitian | 33 |
| | G. Sistematika Penulisan | 36 |

| BAB II | KONSEP HKI, MEREK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL | | | | | | |
|---------|--|-----|--|--|--|--|--|
| | | 38 | | | | | |
| | A. Tinjauan dan Perkembangan Konseptual | 38 | | | | | |
| | 1. Teori Perlindungan HKI | | | | | | |
| | 2. Teori Pengetahuan Tradisional | 40 | | | | | |
| | 3. Teori dan Dasar Hukum Merek di Indonesia | 46 | | | | | |
| | B. Konsep Dasar dan Basis Aturan Tentang Merek | 60 | | | | | |
| | 1. Konsep Dasar Merek | 60 | | | | | |
| | 2. Ketentuan dalam article Paris Convention dan TRIPs | 64 | | | | | |
| BAB III | PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SIMBOL TRADISIONAL | | | | | | |
| | "PRAJA CIHNA" | 67 | | | | | |
| | A. Perlindungan Simbol Tradisional "Praja Cihna" Keraton | | | | | | |
| | Yogyakarta berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 | 67 | | | | | |
| | 1. Sejarah dan Perkembangan Pengaturan Simbol | | | | | | |
| | Tradisional "Praja Cihna" Keraton Yogyakarta | 70 | | | | | |
| | 2. Tinjauan Prinsip HKI dan Konsep Hukum Merek | | | | | | |
| | terhadap Simbol Tradisional "Praja Cihna" Keraton | | | | | | |
| | Yogyakarta | 81 | | | | | |
| | B. Langkah dan Mekanisme Hukum yang Tepat untuk | | | | | | |
| | Melindungi Simbol Tradisional "Praja Cihna" Keraton | | | | | | |
| | Yogyakarta | 105 | | | | | |
| | 1. Perlindungan melalui cara dokumentasi dan database | | | | | | |
| | | 105 | | | | | |

| | 2. | Perlindungan | melalui | Pengetal | huan ' | Tradisional | |
|---------|--------|--------------|---------|----------|--------|-------------|------|
| | | (Traditional | Knowl | edge) | secara | sui | |
| | | generis | | | | | 112 |
| BAB IV | PEN | UTUP | | | | | 117 |
| | A. Ke | esimpulan | | | | | 117 |
| | B. Sa | ran | | | | | 119 |
| DAFTAR | R PUST | `AKA | | | | | i |
| | | | | | | | |
| LAMPIR | AN: | | | | | | |
| Lampira | n 1 | | | | | | v |
| Lampira | n 2 | | | | | | vi |
| Lamnira | n 3 | | | | | | viii |

ABSTRAK

Dewasa ini pengetahuan tradisional (traditional knowledge) telah menjadi isu penting dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Banyaknya penyalahgunaan pengetahuan tradisional oleh rezim HKI membuat masyarakat dunia internasional khususnya masyarakat negara berkembang (developing country) menuntut dibentuknya suatu peraturan internasional yang secara khusus mengatur upaya perlindungan pengetahuan tradisional tersebut, tak terkecuali terhadap adanya simbol-simbol tradisional. Salah satu rezim HKI yang seringkali digunakan sebagai penyalahgunaan adalah Merek, yakni tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Secara spesifik penelitian ini membahas tentang Simbol tradisional Keraton Yogyakarta "Praja Cihna". Keberadaan dan pemanfaatan secara luas oleh masyarakat menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut secara komprehensif. Penelitian dikaitkan dengan sistem perlindungan HKI dari perspektif merek, tentu dengan memperhatikan adanya syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Dalam penelitian ini penulis akan membahas bagaimana simbol "Praja Cihna" dapat dilindungi dan status kepemilikan serta pemanfaatannya. Tujuan penelitian ini adalah *pertama*, untuk mengetahui apakah keberadaan "Praja Cihna" sebagai suatu simbol tradisional dapat menjadi objek perlindungan hak atas merek sebagaimana ketentuan UU Merek. *Kedua*, bagaimanakah langkah dan mekanisme hukum yang paling tepat digunakan sebagai upaya perlindungan terhadap simbol tradisional Keraton Yogyakarta tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa: pertama, simbol "Praja Cihna" tidak dapat dilindungi dengan sistem merek karena tidak terpenuhinya syarat sebagaimana diatur UU Merek, yang mana menganut sistem pendaftaran konstitutif sehingga hak atas merek tercipta karena pendaftaran pertama (first to file principle) dan bukan karena pemakaian pertama (first to use principle). Kedua, upaya perlindungan hukum yang paling tepat, sesuai serta bermanfaat adalah:1) melalui mekanisme dokumentasi atau database; 2) membuat aturan hukum secara sui generis, yakni upaya penyusunan RUU PTEBT yang baik, tepat dan komprehensif sebagai payung hukum guna melindungi kepentingan semua pihak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Simbol Tradisional, Merek

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, telah terjadi pula arus globalisasi yang demikian deras, bukan hanya mencakup teknologi, politik, ekonomi namun juga aspek hukum dan budaya. Berkenaan dengan hal tersebut, erat kaitannya dengan aspek Intellectual Property Rights (IPR) atau yang familiar di Indonesia dipahami sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Rezim Hak Kekayaan Intelektual dalam perkembangannya semakin mendapatkan perhatian khusus dari mayoritas masyarakat dunia internasional, termasuk Indonesia. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (lazim disingkat HKI) ini dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan terkait yang mulai timbul ditengah-tengah kehidupan mereka, termasuk bahkan sampai pada permasalahan politis antar negara. 1 Hak Kekayaan Intelektual atau yang dikenal dengan istilah lain Intellectual Property Rights merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang.2 Yang

¹ Basuki Antariksa, "Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia", dalam http://www.kemenpar.go.id/userfiles/Art 19-Landasan%20Filosofis%20HKI.pdf, Akses 22 Mei 2016. Contoh permasalahan politik yang terjadi dalam pelanggaran mengenai perlindungan Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) dan Ekspresi Budaya yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia tentang adanya klaim dari Malaysia atas sejumlah warisan budaya Indonesia seperti Batik, Tari Reog Ponorogo, Tari Pendet, Tari Tor-Tor dll.

² Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 1.

dimaksud dalam istilah kekayaan intelektual tidak saja terbatas pada apa yang dinamakan paten (patent), hak cipta (copyright) dan merek dagang (trademark). Walaupun Convention Establising the World Intellectual Property Organization (WIPO) tahun 1967 tidak merumuskan definisi kekayaan intelektual (intellectual property), konvensi ini mengartikan kekayaan intelektual sebagai suatu konsep luas (a broad concept) yang dapat mencakup pelbagai karya intelektual manusia yang telah mengalami sejarah perjalanan yang cukup panjang. Tidak saja itu, paten, hak cipta dan merek dagang telah mendapat pengaturannya secara universal pada abad ke-19 yaitu tahun 1883 untuk paten dan merek, tahun 1886 untuk hak cipta.³

Proses penciptaan hasil karya intelektual manusia sebenarnya bukan hanya terjadi di masa sekarang saja. Proses penciptaan ini bahkan sudah berlangsung sejak lama dan seringkali terjadi secara turun-temurun di lingkungan masyarakat tradisional khususnya di Indonesia, yang kemudian disebut dengan istilah Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledges*). Ciptaan-ciptaan masyarakat tradisional tersebut banyak yang dihasilkan secara berkelompok pada suatu komunitas masyarakat tertentu dan biasanya berkaitan langsung dengan lingkungan/alam. Proses penciptaan tersebut seringkali berlangsung secara kebetulan karena pada umumnya apa yang dihasilkan oleh masyarakat tradisional merupakan bagian dari aktivitas

³ Afrillyanna Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Bandung: PT.Alumni, 2012.

⁴ Tim Lindsey, (et.al), Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar, Asian law Group Pty Ltd dan Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hlm. 261.

keseharian mereka, baik berupa kesenian bahkan hingga yang berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok mereka, misalnya: cerita rakyat, tarian, musik, pengembangan tanaman obat tradisional, metode pengelolaan tanah, kesastraan maupun karya seni tradisional baik dalam bentuk dua dimensi ataupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya, yang berupa tanda, gambar, logo, lambang ataupun simbol-simbol tradisional dan tentu masih banyak lagi lainnya.

Ditinjau secara terminologis, logo adalah huruf atau lambang yang mengandung makna, terdiri atas satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama (biasanya perusahaan dan sebagainya), dipahami juga sebagai suatu gambar atau sekadar sketsa dengan arti tertentu, dan mewakili suatu arti, serta memiliki filosofi dan kerangka dasar berupa konsep dengan tujuan melahirkan sifat yang berdiri sendiri atau mandiri. Sedangkan simbol adalah lambang; sesuatu seperti tanda (lukisan, lencana, dan sebagainya) yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu; bisa berupa gambar, bentuk, atau benda yang mewakili suatu gagasan sesuatu (meskipun simbol bukanlah nilai itu sendiri, namun simbol sangatlah dibutuhkan untuk kepentingan penghayatan akan nilai-nilai yang diwakili, dapat digunakan untuk pengetahuan, kehidupan sosial maupun keagamaan). Pengertian tradisional adalah menurut tradisi (adat); dapat pula berarti sikap dan cara

berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun.⁵

Jika menilik aspek sejarah, meski sebelum Abad ke-10 telah berdiri, sejumlah kerajaan besar di wilayah Nusantara masih dapat diidentifikasi. Sebagai contoh yakni terdapat sebuah ornamen yang dikenal dengan nama Surya Majapahit, banyak dianggap sebagai lambang kerajaan yang pernah mencapai kejayaannya di seluruh penjuru Nusantara, tidak lain adalah Kerajaan Majapahit. Surya majapahit adalah ornamen yang umumnya ditemui di situs-situs peninggalan Majapahit. Ornamen ini dapat ditemukan di langit-langit *Garbhagriha*, salah satu ruangan tersuci di Candi Penataran. Ornamen ini juga ditemukan di Candi Bangkal (Mojokerto), Candi Sawentar (Blitar) dan di batu-batu nisan yang berasal dari zaman Majapahit di seputar wilayah Trowulan (Mojokerto).

Secara umum lambang atau simbol ini berbentuk matahari besudut 8, dengan lingkaran kosmologis bagian tengah serta jurai sinar matahari di sekelilingnya. Dalam lingkaran tersebut terpahat perwujudan dewa-dewa agama Hindu, yaitu 9 sosok dewa yang dikenal dengan sebutan Dewata Nawa Sanga. Susunannya adalah 1 dewa utama di bagian tengah dan 8 dewa di setiap penjuru arah mata angin. Kejayaan Kerajaan Majapahit di masa lalu telah dituturkan dari generasi ke generasi, diabadikan dan mengilhami beragam aspek kehidupan di masa-masa berikutnya. Salah satunya terkait dengan penetapan atribut kenegaraan di Indonesia saat ini. Bendera

⁵ Lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

kebangsaan Sang Merah Putih atau Sang Dwi Warna diilhami oleh warna panji Kerajaan Majapahit. Sementara semboyan nasional "Bhinneka Tunggal Ika" dikutip dari kitab Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular, yakni seorang pujangga ternama dari Kerajaan Majapahit.⁶

Kejayaan Kerajaan Majapahit itu juga telah diakui dan mengilhami pusat-pusat kekuasaan di tanah Jawa pada periode zaman berikutnya, terutama oleh Dinasti Mataram yang didirikan oleh Panembahan Senopati pada akhir abad ke-16 Masehi. Sebagaimana tercantum dalam berbagai babad yang mencatat silsilah dan kronologi sejarah para raja Majapahit, selalu tercatat sebagai leluhur dari Dinasti Mataram sebagai bagian dari upaya untuk memperkukuh legitimasi kekuasaan. Pengakuan atas kebesaran dan kejayaan Majapahit pun masih dilestarikan oleh para pewaris Dinasti Mataram, terutama Mataram Islam yang masih bertahan hingga saat ini sebut saja: Kasunanan Surakarta. Kasultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunegaran dan Kadipaten Pakualaman. Namun dalam hal lambang atau simbol kerajaan nampaknya memiliki pendekatan yang agak berbeda, mengingat perkembangan zaman serta pengaruh-pengaruh kekuasaan yang melingkupinya, khususnya keberadaan kekuasaan kolonialisme pada masa itu.⁷

⁶https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisy87a1JXOAhUMNI8KHd4BCpAQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fjogjaprov.go.id%2Fattachments%2Frebranding_jogja_publish.pdf&usg=AFQjCNFfY-RVqX3bOmT2Jp6CuUfCXIDo6Q&sig2=ZAjOHwHdlJwu1k_z8mk1HA&bvm=bv.128153897,d.c2I, diakses tanggal 16 Juli 2016

⁷ Ibid.

Lambang kerajaan yang bisa dilihat saat ini bukan seperti lambang yang ada saat pertama kali berdiri berikut perkembangannya dari masa ke masa. Pada awalnya, pengaruh budaya Eropa sangat terasa mewarnai tampilan identitas itu. Salah satunya adalah gambar mahkota kerajaan bergaya Eropa. Bukti-buktinya bisa dilihat di berbagai bentuk peninggalan yang dilestarikan di setiap Keraton, seperti kereta kerajaan, gamelan atau ornamen di beberapa sudut bangunan. Baru pada awal abad ke-20, menjelang masa akhir Pemerintahan Hindia-Belanda, lambang-lambang kerajaan penerus Dinasti Mataram itu dirancang ulang dengan melibatkan unsur budaya lokal, salah satunya diantaranya dengan menghilangkan huruf latin dan menggantinya dengan Aksara Jawa. Yang menarik, yakni keberadaan mahkota masih dipertahankan meneruskan tradisi lambang kerajaan bergaya Eropa, namun dengan sentuhan khas Jawa. Keraton Kasunanan Surakarta misalnya, memiliki lambang yang dikenal dengan nama Radya Laksana, yang menurut buku Baoesastra Djawa berarti 'tanda kerajaan' atau 'jalan kerajaan'. Lambang atau simbol ini mulai diciptakan dan mulai dipergunakan pada zaman Sri Susuhunan Paku Buwana X (bertahta 1893-1939) diilhami oleh relief gambar kuno yang terdapat diatas Kori Sri Manganti Keraton Kasunanan Surakarta, yang terdiri dari elemen visual salah satunya yakni *makutha* atau mahkota.⁸

Keraton Kasultanan Yogyakarta pun memiliki lambang atau simbol yang disebut dengan istilah "Praja Cihna", yang dirancang dan mulai

⁸ Ibid.

dipergunakan semenjak zaman Sri Sultan Hamengku Buwana VIII (bertahta 1921-1939). Nama "Praja Cihna" tersebut diambil dari bahasa sansekerta "Praja" yang berarti Abdi Negara dan "Cihna" yang berarti Sifat Sejati, yang secara harfiah Praja Cihna bisa diartikan Sifat Sejati Abdi Negara. Bentuk lambang atau simbol ini secara garis besar diwujudkan seperti sebuah bangunan atau rumah. Untuk dapat mengayomi atau melindungi penghuni di dalamnya maka diperlukan pelindung (dilambangkan dengan sayap), dan juga memiliki atap (dilambangkan dengan mahkota). Mahkota ini juga mempunyai makna sebagai simbol pemerintahan atau kepemimpinan dan sayap sebagai pelindung menuju tatanan pemerintahan yang lebih baik. Mahkota yang menghiasai lambang atau simbol Keraton Kasultanan Yogyakarta nampak diwujudkan dalam bentuk songkok, sebentuk tutup kepala khas prajurit Mataram yang menjadi simbol kegagahberanian yang mendominasi kultur Yogyakarta, yakni warisan dari pendirinya Pangeran Mangkubumi yang kemudian bertahta sebagai Sri Sultan Hamengku Buwana I. ⁹ Bagian yang sering luput dari perhatian yakni bahwa lambang atau simbol ini berubah dari waktu ke waktu, sesuai dengan nama dan masa sultan yang bertahta. Awalnya, jumlah bulu pada gambar sayap di masing-masing sisi berjumlah 8 (delapan) buah, sebagai identitas dari Sri Sultan Hamengku Buwana VIII sebagai Sultan ke-8 yang bertahta. Saat ini, gambar sayap tersebut terdiri dari 10 lembar bulu di masing-masing sisinya. 10

⁹ https://eprints.uns.ac.id/18657/3/4., diakses tanggal 16 Juli 2016

¹⁰ *Op.cit.*

Apabila dianalisis lebih lanjut secara seksama, terdapat makna mendalam dari lambang atau simbol Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tersebut yakni:¹¹

1. Sayap Burung Garuda

Sayap Burung Garuda yang mengepak lebar menggambarkan keagungan dan kewibawaan keraton (sebagai lembaga eksekutif/pemerintahan) yang tegas, mantap, kuat, total, dinamis, optimis dan pantang menyerah.

2. Aksara Jawa

Aksara Jawa yang tertulis tegak menjadi simbol kebudayaan asli bangsa, juga jati diri kepribadian bangsa dan negara. Kata Ha-Ba merupakan singkatan dari nama "Hamengku Buwana", yang bertahta dengan agung memangku, memimpin dan memelihara dunia (negara) beserta isinya (sumber daya alam dan manusia).

3. Aksara Angka Jawa

Pada bagian bawah terdapat Aksara Angka Jawa seperti "MO" yang berarti "10" atau Raja yang bertahta adalah Raja Sultan HB yang ke-10.

4. Bunga Padma

Bunga Padma (Teratai) berwujud tumbuhan dengan tangkai dan bunganya, hidup merambat, mengapung di atas air mempunyai arti

8

¹¹https://arigorie.wordpress.com/2012/06/24/makna-lambang-kraton-ngayogyakarta-hadiningrat/, diakses tanggal 16 Juli 2016

memiliki kecerdasan/kebijakan dalam memposisikan diri pada tempat dan waktu dengan benar.

5. Tumbuhan Sulur

Tumbuhan Sulur yang hidup merambat, melambangkan kejayaan dan kemuliaan kebudayaan bangsa nusantara yang lestari berkembang dan bermanfaat bagi bangsa dan rakyat yang beraneka ragam.¹²

Patut dicermati, tidak seperti sifat kepemilikan hak kekayaan intelektual (intellectual property) yang pada umumnya bersifat privat atau individual, kepemilikan pengetahuan tradisional (traditional knowledges) masyarakat Indonesia lebih bersifat komunal, sebagaimana dikemukakan oleh Eddy Damian dalam pendapatnya kepada kompas tanggal 6 Oktober 2007. Hal ini berbeda sifat kekayaan intelektual pada umumnya yang lebih bersifat individualistik, komersiil dan economic oriented, modern serta waktu perlindungan yang terbatas, tiada lain merupakan suatu hak eksklusif setelah mendapat perlindungan hukum. Hal penting lain yang harus diperhatikan dalam pengetahuan tradisional, bahwa setiap generasi harus menjaga dan menyimpan pengetahuan tradisional tersebut dengan hati-hati secara turuntemurun, yang bersifat komunalistik, hak milik kolektif, non komersiil dan cultural oriented serta waktu perlindungan yang tidak terbatas.

Sebagaimana telah diketahui, warisan-warisan budaya bangsa Indonesia sejatinya banyak yang bernilai luhur, adi luhung, serta memiliki nilai filosofis tinggi yang masih tertinggal dan belum diangkat kepermukaan

_

¹² Ibid

¹³ Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia*, Idayu Press, Jakarta, 1977.

sebagai suatu kekayaan intelektual yang merupakan potensi bangsa yang dapat memberi nilai tambah sehingga perlu dilindungi berdasarkan hukum yang berlaku baik secara nasional maupun universal. ¹⁴ Meskipun memang sampai dengan saat ini khususnya Indonesia, belum memiliki payung hukum (undang-undang), yang secara legal formal mengatur terkait pengetahuan tradisional (traditional knowledge) secara lugas dan komprehensif. Hal inilah yang masih menjadi tanda tanya dan "kekosongan hukum" terkait perlindungan yang tepat dan bagaimana mekanismenya yang benar.

Padahal apabila kita cermati, sejak 10 tahun terakhir Pengetahuan Tradisional bersama-sama dengan Ekspresi Budaya Tradisional dan Sumberdaya Hayati (PTEBTSDH) menjadi isu penting di World Intellectual Property Organization (WIPO). Negara-negara kaya pengetahuan tradisional (sebagian besar Negara berkembang), menginginkan perlindungan tersendiri yang terpisah dari hak kekayaan intelektual secara konvensional yang hanya melindungi Hak Cipta, Merek, Paten, Indikasi Geografis, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman. WIPO juga berperan sangat besar dalam menjembatani komunikasi antara dan negara-negara pemilik pengetahuan tradisional (negara berkembang) dengan Negara yang tidak menginginkan perlindungan secara khusus atas pengetahuan tradisional (negara maju).¹⁵ WIPO menjadi fasilitator untuk memecahkan masalah ini secara internasional maupun multilateral. Belakangan ini juga, industri-industri di Negara maju giat sekali

15 Ibid.

¹⁴Ranti Fauzan Mayana, Perlindungan Desain Industri di Indonesia, dalam Era Perdagangan Bebas, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm.356-357.

mengangkat hal-hal yang bersifat tradisional ke dunia komersial. Hal serupa terjadi juga pada pengetahuan tradisional. Komersialisasi pengetahuan tradisional menjadi masalah, karena diperoleh tanpa ijin dari Negara atau masyarakat pemiliknya serta tidak ada pembagian keuntungan (benefit sharing) yang jelas. Padahal dalam konteks perlindungan hukum hak kekayaan intelektual, hanya orang yang berhak atau yang mendapat izin yang dapat memakai, menggunakan atau mempelajari serta mengembangkan suatu produk budaya tradisional yang bernilai tersebut, tak terkecuali terkait dengan simbol-simbol tradisional. Jika dikaitkan dengan ketentuan undangundang, definisi merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 16

Lantas bagaimana sesungguhnya pengaturan terkait dengan tanda, logo, lambang maupun simbol-simbol tradisional tersebut? Contoh konkret adalah simbol tradisional Keraton Yogyakarta, yang bernama "Praja Cihna" tersebut, yang sejatinya dipergunakan dalam kegiatan administratif serta menjadi identitas utama dalam berbagai sarana dan perlengkapan di lingkungan Keraton. Namun ternyata, simbol ini juga dipergunakan secara luas sebagai identitas yang dibanggakan oleh masyarakat Yogyakarta, bahkan acapkali dimodifikasi sedemikian rupa, sesuai kebutuhan kelompok masyarakat penggunanya. Sehingga secara sadar atau tidak sadar sering kita

 16 Op.Cit.

jumpai bukan hanya di internal Keraton saja, namun bahkan dalam produkproduk komersiil berupa kaos, bendera, pin, stiker maupun produk-produk lain yang diperjualbelikan atau diperdagangkan secara umum dan bebas di luar lingkungan Keraton Yogyakarta, yang mana simbol tersebut notabene telah ada/eksis sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, menurut penulis hal ini menarik untuk diteliti secara lebih lanjut dan mendalam bagaimana sesungguhnya pengaturan dan perlindungannya berdasarkan payung hukum yang saat ini ada dan berlaku di Indonesia berdasarkan perspektif hukum merek.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Apakah simbol tradisional 'praja cihna' Keraton Yogyakarta dapat menjadi objek perlindungan hak atas merek ?
- 2. Bagaimanakah langkah hukum yang tepat untuk melindungi simbol 'praja cihna' Keraton Yogyakarta tersebut sebagai suatu simbol tradisional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

Untuk menganalisis bisa atau tidaknya simbol 'praja cihna' Keraton
 Yogyakarta sebagai simbol tradisional dilindungi oleh rezim merek

dengan menganalisa objek, *legal standing* pemegang hak atas merek serta syarat dan ketentuan lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai payung hukum baru.

2. Untuk dapat menganalisis langkah mekanisme dan perlindungan hukum yang paling tepat untuk digunakan sebagai upaya dalam melindungi simbol 'praja cihna' Keraton Yogyakarta tersebut sebagai bagian dari simbol tradisional, menggunakan rezim HKI maupun peraturan *sui generis* lainnya.

D. Tinjauan Pustaka

Mengingat kajian dan penelitian tentang perlindungan pengetahuan traditional (traditional knowledge) sebagai bagian dari kajian dalam HKI yang dikaitkan dengan rezim merek, tentu telah banyak dituangkan ke dalam beberapa tulisan seperti jurnal, artikel, buku maupun karya tulis lainnya. Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam pembahasan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penulis nantinya akan menyampaikan kajian yang telah ada sebelumnya. Disamping itu penulis juga akan memaparkan letak perbedaan dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, yakni berupa ulasan dan analisis dari perspektif merek terutama terkait dengan simbol tradisional.

Pertama, dalam karya tulis yang berupa Tesis yang disusun oleh Made Diah Sekar Mayang Sari yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal dalam Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual". Tesis tersebut membahas tentang bagaimana pengaturan merek terkenal dalam sistem hukum hak kekayaan intelektual dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diperlukan terhadap merek terkenal di Indonesia. Dalam pembahasan permasalahan tersebut diperoleh hasil bahwasannya, pertama; pengaturan merek terkenal hanya diatur secara sumir di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (UU Merek lama), pada ketentuan Pasal 6 huruf b dan penjelasannya dari Undang-Undang Merek dimaksud tidak jelas mengatur kriteria dari merek terkenal, kedua; bentuk perlindungan hukm yang diperlukan terhadap merek terkenal ada yang bersifat preventif dan represif, baru sebatas itu saja sehingga belum ada pengaturan dan bentuk perlindungan yang cukup jelas, tegas dan komprehensif terkait merek terkenal.¹⁷

Kedua, dalam karya tulis berupa jurnal yang disusun oleh Haryono yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar". Dalam pembahasannya disampaikan bahwa merek yang memperoleh perlindungan dari Negara melalui undang-undang adalah merek terdaftar, sedangkan merek yang belum terdaftar tidak memperoleh perlindungan apabila ada sengketa merek. Bentuk perlindungan terhadap merek terdaftar ada dua yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif adalah perlindungan merek terdaftar yang diatur dalam Pasal 4, 5, 6 ayat (1) UU No.15 Tahun 2001 (UU Merek lama). Sedangkan perlindungan represif diatur dalam Ketentuan Pidana Undang-Undang Merek tersebut yaitu Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 UU No.15 Tahun 2001. Barangsiapa melakukan pelanggaran merek akan dikenakan sanksi baik pidana

¹⁷Made Diah Sekar Mayang Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal dalam Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual", Tesis tidak diterbitkan, Denpasar: Universitas Udayana, 2010.

maupun denda.¹⁸ Sehingga berbeda dengan penelitian penulis yang akan lebih memfokuskan tentang apakah simbol tradisional dapat menjadi objek perlindungan hak atas merek dan bagaimana langkah hukum yang tepat untuk melindunginya, yang akan coba dibahas secara mendalam dan komprehensif.

Disamping kedua tulisan tersebut, penulis juga mencoba membandingan dengan karya tulis ilmiah lainnya yakni, tulisan Rohaini, S.H., Ph.D. yang berjudul "Efektivitas *Database* dalam Melindungi Pengetahuan Tradisional dari Tindakan *Bio-Piracy*" yang banyak mengulas dan membahas tentang langkah yang ditempuh di Negara India untuk melindungi kekayaan pengetahuan tradisional dinegaranya dengan sistem dan mekanisme database yang telah menajadi model perlindungan baru bagi negara-negara lain. Disamping itu juga melalui karya tulis ilmiah lain yakni, tulisan Mustika Prabaningrm Kusumawati, S.H., M.H. yang berjudul "Penggunaan Simbol Negara di dalam Pendaftaran Sebuah Merek" yang mengulas dan menganalisis tentang sengketa merek antara Wen Ken Drug Co.Ltd. melalui merek Cap Kaki Tiga yang digugat oleh Russel Vince yakni seseorang berwarganegara Inggris di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dianggap menyerupai atau memiliki persamaan dengan simbol Negara *Isle Of Man* yang digunakan dalam bendera dan/atau mata uang negara tersebut yang telah ada jauh sebelumnya.

_

¹⁸ Haryono, "*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*", Jurnal Ilmiah CIVIC, Volume II, No.1, Januari 2012.

E. Kerangka Konsep/ Teoritik

Dalam penelitian ini penulis memasukkan beberapa teori yang berkaitan dengan isu-isu terkait, diantaranya teori perlindungan hak kekayaan intelektual secara umum, utamanya teori merek, maupun juga teori tentang pengetahuan tradisional termasuk yang diatur dalam ketentuan WIPO maupun TRIPS agreement:

1. Konsep Perlindungan Merek

Teori tentang merek di Indonesia, setidaknya dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni Pasal 38 (ayat 1, 2 dan 3) dan Pasal 40 (ayat 1), dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yakni Pasal 5 yang kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terutama Pasal 20 dan 21.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta pada Pasal 38 ayat (1) disebutkan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Disebutkan pula bahwa Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut. Kemudian juga penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. 19

16

 $^{^{19}}$ Lihat Ketentuan Pasal 38 dan 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta penjelasannya.

Kemudian dalam Penjelasan ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut, salah satunya seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya.

Kemudian pada ayat (3) yang dimaksud dengan "nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya" adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional.

Bahwa pada Penjelasan Pasal 40 Huruf f yang dimaksud dengan "gambar" antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Yang dimaksud dengan "kolase" adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas, atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.

Kemudiaan pada Penjelasan Huruf j yang dimaksud dengan "karya seni batik" adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Sedangkan "karya seni motif lain" adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni

songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.²⁰

Melihat Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, definisi merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :²¹

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pada Penjelasan Pasal 5 Huruf a disebutkan yang termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.

Kemudian Huruf b tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

_

²⁰ Ibid. Lihat Ketentuan Pasal 38 dan 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta penjelasannya.

²¹ Lihat Ketentuan Pasal 1 dan 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek beserta penjelasannya. Bandingkan dengan Ketentuan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selanjutnya Huruf c salah satu contoh Merek seperti ini adalah tanda tengkorak diatas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu tanda itu tidak dapat digunakan sebagai Merek.

Huruf d disebutkan Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya *Merek Kopi* atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk jenis produk kopi.²²

Ketentuan dalam Pasal 5 undang-undang inilah yang kemudian diperbarui dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terutama ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 20 yakni Merek yang tidak dapat didaftar dan Pasal 21 yakni permohonan Merek yang ditolak.

2. Konsep Pelindungan Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledges*)

Pengetahuan tradisional atau yang dikenal juga dengan istilah traditional knowledge dalam Study of The Problem Of Discrimination Against Indigenous Population (oleh United Nations Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities) didefinisikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat secara turun-temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan.²³ Pengetahuan tradisional bisa berupa adat budaya, karya seni dan teknologi yang telah turun-temurun digunakan sejak nenek moyang.

22 Ibia

²² *Ibid*.

 $^{^{23}}$ Agus Sardjono, $Hak\ Kekayaan\ Intelektual\ \&\ Pengetahuan\ Tradisional,$ (Bandung :PT.Alumni, 2010), hlm.1.

Dalam dewasa ini pengetahuan tradisional dipilah menjadi dua bagian, yaitu yang berbasis pada paten dinamakan *tradisional knowledge* dan yang berbasis pada hak cipta disebut *folklore*.

Pengetahuan trasdisional termuat secara lengkap dalam *Article 8 j* mengenai *Traditional Knowledge, Innovations and Practices Introduction* yang menyatakan.²⁴ Pengetahuan tradisional merujuk pada pengetahuan, inovasi dan praktik dari masyarakat asli dan lokal di seluruh dunia. Dikembangkan dari pengalaman melalui negara-negara dan diadaptasi ke budaya lokal dan lingkungan, pengetahuan tradisional ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi. Hal itu menjadi kepemilikan secara kolektif dan mengambil bentuk cerita, lagu, folklore, peribahasa, nilai-nilai budaya, keyakinan, ritual, hukum masyarakat, bahasa daerah, praktik pertanian, maupun juga logo maupun simbol-simbol tradisional yang dapat dijumpai di masyarakat.

TRIPS Agreement sebagai suatu bagian dari Uruguay Round 1994 menetapkan standar minimum untuk dipatuhi oleh negara-negara anggotanya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual, di mana standar-standar ini kemudian juga berlaku untuk pengetahuan tradisional. Negara-negara yang meratifikasi TRIPS diharapkan menetapkan sistem perlindungan kekayaan intelektual yang

²⁴ Ahmad Zein Umar Purba, *Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HKI Nasional*, Jurnal Hukum Bisnis vol. 13. April 2001, hlm 8.

menyeluruh yang meliputi paten, hak cipta, tanda-tanda geografis, rancangan industri, merk dagang, dan rahasia dagang.

Berdasarkan TRIPS *Agreement*, adalah tidak mungkin untuk melindungi pengetahuan tradisional di bawah hukum paten yang ada saat ini. Beberapa perlindungan terbatas atas pengetahuan tradisional kemungkinan akan dapat diberikan dengan menggunakan sistem hak cipta, rahasia dagang dan indikasi geografis. Meski demikian, Persetujuan TRIPS memiliki keterbatasannya sendiri dalam melindungi pengetahuan tradisional sebagai kekayaan intelektual dari masyarakat tradisional dan lokal. Masalahnya adalah karena kekakuan yang terbentuk dalam ukuran-ukuran ini dan sifat asli dari pengetahuan tradisional.

Pengakuan terhadap pengetahuan tradisional (traditional knowledge) sebenarnya telah diakomodir dalam Pasal 27.3 (b) TRIPS Agreement, yaitu sepanjang yang berkenaan dengan hal-hal yang dapat dipatenkan maupun tidak, baik berupa penemuan (invensi) tanaman maupun hewan, serta perlindungan varietas tanaman. Pada Paragraf 19 Deklarasi Doha²⁵ Tahun 2001, telah diperluas cakupan pembahasan tentang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa Dewan TRIPS juga harus memperhatikan hubungan antara Perjanjian TRIPS Agreement dan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati, Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Folklor (The Relationship

²⁵ Lihat Ketentuan Paragraf 19 Doha Declaration

21

Between TRIPS And The Convention On Biological Diversity; And The Protection Of Traditional Knowledge And Folklore).²⁶

TRIPS *Agreement* telah menciptakan kesempatan baru untuk mengembangkan rezim alternatif dari hak atas kekayaan intelektual, yang secara etis, sosial dan lingkungan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan dari masyarakat tradisional di negara-negara berkembang. Hal ini merupakan suatu kesempatan yang harus segera dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang dengan cara membuat dan mendorong langkah-langkah perlindungan non-paten. Indonesia sendiri telah meratifikasi TRIPS *Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994²⁷ tentang Pengesahan WTO.

Berbeda halnya dengan konsep HKI yang ditawarkan oleh Negara maju (*developed country*) yang menjunjung tinggi individualisme, pengetahuan tradisional merupakan suatu karya yang diciptakan oleh masyarakat secara berkelompok, berarti orang banyak memberi sumbangan terhadap produk akhir. Selain itu juga, karya-karya dan pengetahuan tradisional juga dapat dikembangkan oleh orang berbeda dalam jangka waktu panjang (bahkan sampai beberapa abad). Bahkan yang lebih penting

²⁶ Lihat Ketentuan TRIPs

²⁷ Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO

lagi, banyak masyarakat tradisional yang tidak mengenal konsep hak individu, harta berfungsi sosial dan bersifat milik umum.²⁸

Pembahasan terkait perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dilakukan utama dalam kerangka World Intellectual Property Organisation (WIPO). Tercovernya pengetahuan tradisional ini tidak lepas dari perjuangan masyarakat asli dan pedesaan diseluruh dunia terutama dalam negara-negara berkembang diberikannya yang menuntut perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional. Tuntutan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya fakta lapangan dimana banyak karya dan pengetahuan tradisional yang diciptakan atau berasal dari masyarakat tradisional telah menjadi popular di dunia (misal dalam hal karya seni dan obat-obatan) dan mempunyai nilai komersial yang sangat tinggi.²⁹ Akan tetapi, kebanyakan pendapatan dipegang oleh perusahaan luar daerah maupun perusahaan asing dengan tidak memperhatikan adanya benefit sharing yang adil atau layak bagi daerah asal karya. Isu perlindungan pengetahuan tradisional melalui rezim HKI tidak dapat dijadikan sebagai jaminan melihat perbedaan konsep perlindungan yang dibangun, seperti dalam penentuan legal standing, adanya jangka waktu tertentu, serta beberapa syarat administratif lainnya. untuk menjembatani permasalahan tersebut sebaiknya dipikirkan alternatif perlindungan lainnya untuk pengetahuan tradisional. Perlindungan melalui mekanisme hukum

_

²⁸Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cetakan ketujuh, (Bandung: PT. Alumni, 2013), hlm. 261.

²⁹ *Ibid*, hlm. 259.

tradisional seperti kontrak menjadi salah satunya.³⁰ Di Indonesia sendiri, sejauh ini pengetahuan tradisional baru dilindungi melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (termuat dalam pasal 38-42)³¹ dan terbatas pada poin-poin tertentu.

Pengaturan pengetahuan tradisional dalam UUHC tentu tidak lepas dari beberapa kelemahan yang menghambat. Agar dapat dilindungi hak cipta, suatu ciptaan harus bersifat asli dan dalam bentuk yang berwujud (syarat *fixation*). Adanya pembatasan jangka waktu pada hak cipta juga menjadi kelemahan untuk diterapkan dalam pengetahuan tradisional, oleh karena kebanyakan karya-karya ini diciptakan beberapa abad yang lalu.³² **Terdapat** dimensi-dimensi dari masalah penyalahgunaan (misappropiation) yang tidak dapat dijangkau oleh hak cipta yang ada saat ini. Hak cipta misalnya tidak dapat melindungi elemen-elemen dari karya seniman tradisional yang masih hidup yang diatribusikan bukan kepadanya, tetapi pada warisan budaya. Hak cipta juga tidak dapat melindungi isi atau muatan dari karya-karya lama yang dicontohkan dari warisan tersebut, misalnya motif visual kuno yang telah diwariskan dari

_

³⁰ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm.30.

 $^{^{31}}$ Lihat ketentuan Pasal 38-42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Bab V Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan yang dilindungi: Bagian Kesatu, Kedua dan Ketiga).

³² *Op.cit.* hlm. 262.

generasi ke generasi tetap bebas untuk diambil dan digunakan, atau menjadi kepemilikan umum (*public domain*).³³

Sebenarnya jika dilihat dalam perkembangannya, Hak Kekayaan Intelektual sebagai salah satu jenis perlindungan hukum yang bernilai ekonomis dalam sejarahnya mulai muncul pada zaman yunani kuno dan imperium romawi. Meskipun demikian perkembangannya pada saat itu hanya terbatas pada pencantuman nama inventor (hak moral) atas invensinya, sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak ekonomis bagi inventor belum dibahas sama sekali. Hal ini berlangsung hingga ditemukannya mesin percetakan pada abad ke-15. Setelah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dapat dipungkiri semakin meningkat dari masa ke masa, pembahasan terkait Hak Kekayaan Intelektual semakin diperlebar cakupannya dengan mulai memperhatikan nilai-nilai ekonomis yang dapat diperoleh inventor.

Istilah sebelumnya untuk hak kekayaan intelektual adalah hak atas kekayaan intelektual. Istilah hak atas kekayaan intelektual ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/World Trade Organization (WTO). Selain istilah hak atas kekayaan intelektual pada beberapa literatur digunakan istilah hak milik intelektual seperti yang

³³ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, (Bandung :P.T.Alumni, 2010), hlm. 538.

³⁴https://docs.google.com/document/d/1ilNxFtnAFz-N_jhXouwk8InI07DGCl0-urqOYGlJ9E/edit?hl=en, diakses tanggal 21 Mei 2016.

³⁵ *Ibid*.

dikemukakan oleh Mahadi. Mahadi menyatakan bahwa tidak diperoleh keterangan yang jelas tentang asal-usul kata "hak milik intelektual". Kata "intelektual" yang digunakan dalam kalimat hak milik intelektual tersebut tidak diketahui ujung pangkalnya. Ahli hukum lain yang menggunakan istilah hak milik intelektual yaitu Sudargo Gautama. Selanjutnya Ahmad M.Ramli menggunakan istilah Hak Atas Kepemilikan Intelektual (HAKI). Istilah itu digunakan dengan alasan kata "milik" lebih tepat digunakan daripada kata "kekayaan", mengingat kata milik mempunyai ruang lingkup yang lebih spesifik dibandingkan dengan kata kekayaan.

Pada konsep harta kekayaan setiap barang selalu ada miliknya yang disebut pemilik barang dan setiap hak atas barang miliknya disebut hak milik.³⁸ Namun, kemudian pada tulisan ini, penulis menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dengan memperhatikan:

- (1) Istilah tersebut merupakan istilah resmi dan telah menjadi suatu keputusan pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia No.M.03 PR-07 Tahun 2000 dengan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.24/M.PAN/1/2000 tanggal 19 Januari 2000;
- (2) Istilah tersebut telah digunakan dalam semua peraturan perundangundangan hak kekayaan intelektual yang berlaku sekarang, yaitu dalam Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang Desain Industri, Undang-Undang Desain

_

³⁶ Mahadi, Hak Milik Immateriil, BPHN-Bina Cipta, Jakarta, 1985, hlm.4

³⁷ Sudargo Gautama, Segi-segi Hukum Hak Milik intelektual, Eresco, Bandung, 1995, hlm.2.

³⁸ *Op.cit.*

Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Paten, Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Hak Cipta;

(3) Istilah tersebut secara tata bahasa Indonesia sudah tepat.

Hak kekayaan intelektual sendiri pada prinsipnya merupakan sekumpulan kaidah hukum tentang kekayaan intelektual dilindungi hukum sebagai suatu hak yang dipunyai oleh pencipta atau inventor yang dinamai sebagai hak kekayaan intelektual. Dengan kata lain HKI yang kemudian dikembangkan dan dikenal dengan nama Hak Kekayaan Intelektual merupakan padanan kata dari istilah *Intellectual Property Rights* (IPR).³⁹ Pada dewasa ini, pengertian istilah kekayaan intelektual diartikan sebagai jenis-jenis kekayaan intelektual yang merupakan kreasi atau ciptaan hasil olah pikir otak manusia (*human mind*) atau intelektual manusia (*human intellect*). Yang menarik untuk dikemukakan, adalah bahwa untuk istilah "kekayaan intelektual" atau *Intellectual Property* (IP) dalam *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (WIPO) tidak ada perumusan arti dari IP ini dalam suatu definisi resmi oleh WIPO.

Perlindungan HKI diberikan hanya kepada ide atau informasi yang telah memiliki bentuk fisik, baik yang bersifat takbenda (*intangible*) maupun benda (*tangible*), misalnya lagu dan buku.⁴⁰ Dalam HKI konsep perlindungan dibatasi dalam beberapa hal. *Pertama*, pemanfaatan karya

39

³⁹ *Ibid*.

⁴⁰ Basuki Antariksa, "Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia", dalam http://www.kemenpar.go.id/userfiles/Art_19-Landasan%20Filosofis%20HKI.pdf, hlm.5, diakses 22 Mei 2016.

intelektual harus mengandung unsur keuntungan komersial. *Kedua*, perlindungan tidak diberikan untuk ide yang "biasa" dan "luar biasa". *Ketiga*, harus memenuhi syarat *novelty*/ kebaruan. *Keempat*, terbatas dengan validitas waktu perlindungan.⁴¹ Perlindungan HKI secara garis besar didasarkan pada dua landasan teori, yaitu *personality theory* (pandangan George Wilhelm Friedrich Hegel) dan *utilitarian theory* (pandangan Jeremy Bentham).

Dalam *personality theory*, Hegel mempunyai pandangan bahwasannya: "the individual's will is the core of the individual's existence...constantly seeking actuality...and effectiveness in the world".

Teori ini menjelaskan ketika seseorang telah menuangkan ide/
pikirannya dalam suatu karya cipta, maka secara otomatis/ alamiah hak
milik melekat pada dirinya. Dalam teori ini menekankan pada
perlindungan hukum yang mutlak terhadap semua bentuk invensi yang
dihasilkan.⁴² Konsep *Personality theory* inilah yang dalam rezim Hak
Kekayaan Intelektual dikenal sebagai Hak Moral, yaitu hak eksklusif yang

⁴¹ J. Hughes, *The Philosophy of Intellectual Property*, Dikutip dari Basuki Antariksa, "Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia", dalam http://www.kemenpar.go.id/userfiles/Art_19-Landasan%20Filosofis%20HKI.pdf, hlm. 5, diakses 22 Mei 2016.

⁴² Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Cetakan pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.11

dimiliki oleh pencipta untuk melarang ciptaannya diubah/ dimanfaatkan pihak lain tanpa persetujuan sebelumnya dengan si pencipta.⁴³

Berbeda dengan konsep *personality theory* dimana hak secara otomatis/ alamiah melekat pada pencipta, *utilitarian theory* lebih melibatkan peran pemerintah di dalamnya dalam pemberian hak eksklusif. Dalam *utilitarian theory* Jeremy Bentham⁴⁴ mempunyai pandangan berbeda. Berdasarkan pandangan Jeremy Bentham tersebut, para pendukung aliran *utilitarian theory* menyimpulkan bahwasannya "*Intellectual Property Right was created by society for the purpose of serving the economic interests of its members at large*", yang berarti Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah untuk menjamin kepentingan ekonomi masyarakat yang lebih luas. Atas dasar konsep inilah dalam rezim hak Kekayaan Intelektual dalam jangka waktu tertentu invensi berubah menjadi *public domain.* ⁴⁵ Munculnya *utilitarian theory* dilatarbelakangi adanya anggapan bahwa *personality theory* tidak dapat memberikan kebahagian yang maksimal kepada masyarakat sebagai akibat pemberian hak eksklusif yang mutlak. ⁴⁶

⁴³ Basuki Antariksa, op. cit., hlm.8

⁴⁴ J.Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Dikutip dari Basuki Antariksa, "Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia", dalam http://www.kemenpar.go.id/userfiles/Art_19-Landasan%20Filosofis%20HKI.pdf, hlm. 9, diakses 22 Mei 2016.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Tomi Suryo Utomo, *loc. Cit.*

Dalam perkembangannya, pembahasan terkait rezim HKI seringkali lebih dikaitkan dengan *utilitarian theory* dibandingkan dengan *personality* theory. Hal tersebut dikarenakan utilitarian theory lebih fokus pada tujuan hasil yang berguna magi masyarakat luas.⁴⁷ kemanfaatan atau Utilitarianisme merumuskan tiga kriteria obyektif yang dapat dijadikan dasar obyektif sekaligus norma untuk menilai suatu kebijaksanaan atau tindakan yaitu manfaat, manfaat terbesar dan pihak yang merasakan manfaat tersebut. Kriteria pertama adalah manfaat yaitu kebijaksanaan atau tindakan mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Kriteria kedua adalah manfaat terbesar yaitu kebijaksanaan atau tindakan mendatangkan manfaat terbesar dibandingkan dengan kebijaksanaan atau tindakan alternatif lainnya. Kriteria ketiga adalah pihak yang merasakan manfaat adalah pihak dalam jumlah yang besar atau sebanyak mungkin orang. Dari ketiga kriteria tersebut terkandung nilai positif yaitu rasionalitas, kebebasan, dan universalitas. 48

Ketiga nilai positif dalam *utilitarian theory* sangat berkaitan erat dengan perlindungan HKI. Pertama, Rasionalitas menyangkut alasan yang masuk akal untuk memilih suatu perbuatan atau tindakan yang dianggap baik. Perlindungan hukum HKI secara rasional dapat diterima secara umum karena hal tersebut dipandang sebagai perlindungan terhadap subyek kreatif yang telah bersusah payah untuk menghasilkan karyanya.

-

⁴⁷ P. Liling, http://e-journal.uajy.ac.id/6573/2/MIH201992.pdf, hlm.48, diakses 22 Mei 2016.

⁴⁸ *Ibid*.

Kedua, Kebebasan. Perlindungan hukum HKI memberikan jaminan bagi individu untuk secara bebas berkreasi dan memanfaatkan karya intelektualnya tersebut untuk memperoleh manfaat ekonomi. Ketiga, universalitas yaitu dengan adanya perlindungan hukum HKI, dan jaminan kebebasan berkreasi maka kekayaan intelektual yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Teori yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham ini merupakan reaksi terhadap *natural right theory*. Menurut Bentham, *natural rights* merupakan "simple nonsense" (Justine Hughes, 2001:53). Kritik ini muncul disebabkan oleh adanya fakta bahwa *natural right* memberikan hak mutlak hanya kepada inventor dan tidak kepada masyarakat. Menurut teori utilitarian, Negara harus mengadopsi beberapa kebijakan (misalnya membuat peraturan perundang-undangan) yang dapat memaksimalkan kebahagiaan anggota masyarakatnya. Teori ini memperkenalkan pembatasan terhadap invensi yang dipatenkan oleh pihak lain selain pemegang hak.⁴⁹

Konsepsi mengenai hak kekayaan intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang

⁴⁹ Loc.cit.

telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual.

Tujuan pemberian pelindungan ini untuk mendorong menumbuhkembangkan semangat berkarya dan mencipta. 50

Selain memberikan kepastian hukum, perlindungan hak kekayaan intelektual yang efektif juga memberikan manfaat yang dapat dirasakan dari segi politis, ekonomi, sosial, maupun budaya. Bahkan, segi pertahanan keamanan pun dapat meraih manfaat dari adanya perlindungan hak kekayaan intelektual ini. Secara garis besar kita dapat melihat beberapa keuntungan dan manfaat yang dapat diharapkan dengan adanya perlindungan hak kekayaan intelektual tersebut, baik secara ekonomi mikro maupun ekonomi makro yaitu diantaranya:⁵¹

- Perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan landasan teknologi (technological base) nasional guna memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih cepat lagi.
- 2. Pada dasarnya, pemberian perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dimaksudkan agar upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta atau menemukan sesuatu di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

⁵⁰ Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, Andriana Krisnawati, TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.12.

⁵¹ Muhammad Jumhana dan R.Djubaedillah, Hak Milik Intelektual-Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 1993 Hlm.26. istilah hak milik intelektual telah diubah dengan hak kekayaan intelektual atau disingkat dengan HKI. Penggunaan hak kekayaan intelektual berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No.M.03.PR.07.10 tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat No.24/M/PAN/I/2000.

3. Pemberian perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual bukan saja merupakan pengakuan Negara terhadap hasil karya, karsa manusia, tetapi secara ekonomi makro merupakan penciptaan suasana sehat untuk menarik penanaman modal asing, serta memperlancar perdagangan internasional.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan yang digunakan

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normatif yuridis), sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitan ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dikaji. ⁵² Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis akan menelaah undang-undang yang akan digunakan untuk menjadi objek penelitian yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan dikaji, berikut studi pustaka atas literatur-literatur yang relevan untuk dikaji.

2. Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan maupun juga literatur-literatur yang mempunyai keterkaitan yang relevan dengan perlindungan hukum HKI atas tanda, logo atau simbol tradisional instansi/lembaga dalam suatu perspektif hukum merek, khususnya terkait simbol tradisional Keraton Yogyakarta. Objek kajian utama yang akan diteliti adalah

 52 Peter Mahmud Marzuki, $\ensuremath{\textit{Penelitian Hukum}}$, Cetakan kedua (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 93.

apakah simbol tradisional seperti "Praja Cihna" dapat menjadi objek perlindungan hak atas merek dan bagaimanakah mekanisme atau langkah hukum untuk melindungi simbol tradisional tersebut secara baik dan tepat.

3. Bahan Hukum

Sehubungan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berupa studi pustaka, maka bahan dalam penelitian ini adalah bahan yang diperoleh dari studi pustaka yang akan menghasilkan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

- a. Bahan hukum primer, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, TRIPS agreement, Doha Declaration, article WIPO dan lain sebagainya berupa ketentuan hukum yang mengatur tentang merek baik nasional maupun internasional.
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari: buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas terkait dengan pengaturan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, hak atas merek, pengetahuan tradisional, khususnya terkait simbol tradisional. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah,

- tujuan, tinjauan pustaka, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penulisan.⁵³
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu ensiklopedia dan kamus, maupun juga bahan yang diperoleh dari internet.

4. Cara pengolahan data

Pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif.

Dengan metode ini, masalah dan fakta akan digambarkan secara deskriptif, kemudian dianalisis guna memperoleh gambaran utuh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

- a. Metode *library research*. Penelitian pustaka (*library research*) merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis bahan-bahan dari buku, undang-undang, jurnal, media online, maupun berbagai literatur lainnya yang relevan atau sesuai dengan topik yang dikaji. Dalam tesis ini penulis memasukkan literatur-literatur yang terkait dengan Hak Kekayaaan Intelektual, hak atas merek, maupun juga tentang pengetahuan tradisional (*traditional knowledges*).
- b. Wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkompeten dan relevan dibidang HKI (Merek), pengetahuan tradisional (*traditional knowledges*) secara khusus, terutama aspek kebudayaan yang mana terkait

⁵³ H. Zainnudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 54

dengan eksistensi simbol tradisional 'praja cihna' Keraton Yogyakarta tersebut sebagai warisan budaya tak benda.

5. Analisis data

Dalam penelitian ini, bahan-bahan yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁵⁴ Data yang sudah disistematisasi kemudian dianalisis secara kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Bab Pertama, Pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Uraian Kerangka Teori. Pada bab ini akan dibahas teori serta tinjauan tentang pengaturan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional dan Dasar Hukum Merek serta upaya atau langkah hukum untuk melindungi simbol tradisional tersebut. Teori-teori tersebut akan dipergunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisis masalah-masalah yang akan diteliti.

36

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm. 251-252.

Bab Ketiga, Analisis terhadap rumusan masalah yang dikemukakan, yakni terkait dengan perlindungan hukum serta pembahasan dan hasil penelitian tentang bagaimana sesungguhnya pengaturan dan mekanisme tentang perlindungan hukum atas simbol tradisional "Praja Cihna" Keraton Yogyakarta dalam perspektif Perlindungan HKI, Hukum Merek dan Pengetahuan Tradisional. Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian kepustakaan (yuridis normatif) yang kemudian dinalisis secara deskriptif untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang diteliti terkait juga dengan konsep dasar pengetahuan tradisional, subyek dan obyek dalam pengetahuan tradisional, utamanya terkait tanda, logo atau simbol tradisional dan bagaimana pengaturannya di Indonesia, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bab Keempat yakni Penutup. Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran terhadap masalah yang diteliti berdasarkan analisis dan pembahasan. Kesimpulan dalam penelitian ini diambil dari rumusan masalah penelitian yang diharapkan dalam kesimpulan ini dapat menjawab rumusan masalah yang ada. Saran yang ada merupakan rekomendasi yang didasarkan pada kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini.

BAB II

KONSEP HKI, MEREK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL

A. Tinjauan dan Perkembangan Konseptual

1. Teori Perlindungan HKI

Sejarah teori perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) cukup erat kaitannya dengan perjalanan sejarah merek, yang notabene dapat ditelusuri bahkan mungkin berabad-abad sebelum Masehi. Sejak zaman kuno, misalnya periode Minoan, orang sudah memberikan tanda untuk barang-barang miliknya, hewan bahkan manusia. Di era yang sama bangsa Mesir sudah menerapkan namanya untuk batu bata yang dibuat atas perintah Raja. Perundang-undangan tentang Merek dimulai dari Statute of Parma yang sudah mulai memfungsikan merek sebagai pembeda untuk produksi berupa pisau, pedang, atau barang dari produk tembaga lainnya. Parang sudah mulai memfungsikan pedang lainnya.

Penggunaan merek dagang dalam pengertian yang kita kenal sekarang ini mulai dikenal tidak lama setelah Revolusi Industri pada pertengahan abad XVIII. Pada saat itu sistem produksi yang berasal dari abad pertengahan yang lebih mengutamakan keterampilan kerja tangan, berubah secara radikal sebagai akibat digunakannya mesin-mesin dengan kapasitas produksi yang tinggi. Akibatnya

¹ Sypros M.Maniatis, *Historical Aspects of Trademark*, Bahan ajar pada Pelatihan dalam rangka kerja sama masyarakat Uni Eropa dan Asia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme – ECAP II), European Patent Office (EPO) bekerja sama dengan St.Queen Mary University, London, Maret 2005, hlm.1.

² Rahmi Jened, Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif, AirlanggaUniversity Press, Surabaya, 2007, hlm.159.

terkumpullah hasil produksi dalam unit-unit yang besar dan membutuhkan sistem distribusi baru guna penyaluran barang-barang tersebut dalam masyarakat.

Bersamaan dengan berkembangnya industri, berkembang pula penggunaan iklan untuk memperkenalkan produk. Sejalan dengan berkembang dan meningkatnya penggunaan iklan maka meningkat pula penggunaan merek dalam fungsinya yang modern, yaitu sebagai tanda pengenal akan asal atau sumber produsen dari barang-barang yang bersangkutan.³ Pada masa itu, telah dikenal penggunaan merek perniagaan (marques de commerce, trademark, merk) dalam pengertian sendiri sebagai tandingan merek perusahaan (marques de fabrique, manufacturer's mark, fabrieksmereken). Asal muasal perbedaan ini karena di Perancis pada waktu itu merek dari pedagang sutra lebih penting daripada merek yang berasal dari perusahaan kain sutranya, sehingga para pedagang sutra yang bersangkutan merasa berkepentingan untuk dapat menggunakan atau melindungi merek mereka, seperti halnya para pengusaha pabrik dengan merek perusahaannya. Pembedaan ini kemudian diakui secara resmi dalam hukum Perancis pada 1857. Pembedaan itu juga dianut oleh banyak negara di dunia, termasuk di Inggris pada 1962, Amerika Serikat pada 1870 dan 1876, sedangkan di Belanda tertuang dalam Merkenwet 1893.4

Dari sejarah perkembangannya, diketahui bahwa hukum merek yang berkembang pada pertengahan abad XIX, sebagai bagian dari hukum yang mengatur masalah persaingan curang dan pemalsuan barang. Norma dasar

³ Gunawan Suryomurcito, Perlindungan Merek, makalah pada Pelatihan HKI V, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan Perhimpunan Masyarakat HKI Indonesia (IIPS), Surabaya 7-26 Agustus 2000, Hlm.5-7

⁴ Ibid.

perlindungan merek bahwa tidak ada seorangpun berhak menawarkan barangnya kepada masyarakat seolah-olah sebagai barang pengusaha lainnya, yaitu dengan menggunakan merek yang sama yang dikenal oleh masyarakat sebagai merek pengusaha lainnya. Lambat laun perlindungan diberikan sebagai suatu pengakuan bahwa merek tersebut sebagai milik dari orang yang telah memakainya sebagai pengenal dari barang-barangnya dan untuk membedakannya dari barang-barang lain yang tidak menggunakan merek tersebut. Pengakuan tersebut didasarkan pada pengenalan atau pengetahuan masyarakat bahwa merek dagang itu berfungsi sebagai ciri pembeda. Pengenalan tersebut mendorong masyarakat untuk membeli barang yang memakai merek tertentu itu, sehingga menjadikannya sebagai objek hak milik dari pemilik merek yang bersangkutan.⁵

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa teori yang dapat diuraikan, diantaranya teori perlindungan hak kekayaan intelektual secara umum, teori merek, maupun teori tentang pengetahuan tradisional termasuk yang diatur dalam ketentuan WIPO maupun TRIPS agreement:

2. Teori Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledges*)

Pengetahuan tradisional atau yang dikenal juga dengan istilah traditional knowledge dalam Study of The Problem Of Discrimination Against Indigenous Population (oleh United Nations Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities) didefinisikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu

⁵ Rahmi Jened, Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek Indonesia, Yuridika, Surabaya, 2000 (selanjutnya disebut Rahmi Jened II), hlm.1.

40

komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat secara turun-temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan.⁶ Pengetahuan tradisional bisa berupa adat budaya, karya seni dan teknologi yang telah turun-temurun digunakan sejak nenek moyang. Dalam dewasa ini pengetahuan tradisional dipilah menjadi dua bagian, yaitu yang berbasis pada paten dinamakan *tradisional knowledge* dan yang berbasis pada hak cipta disebut *folklore*.⁷

Pengetahuan trasdisional termuat secara lengkap dalam *Article 8 j* mengenai *Traditional Knowledge, Innovations and Practices Introduction* yang menyatakan. Pengetahuan tradisional merujuk pada pengetahuan, inovasi dan praktik dari masyarakat asli dan lokal di seluruh dunia. Dikembangkan dari pengalaman melalui negara-negara dan diadaptasi ke budaya lokal dan lingkungan, pengetahuan tradisional ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi. Hal itu menjadi kepemilikan secara kolektif dan mengambil bentuk cerita, lagu, folklore, peribahasa, nilai-nilai budaya, keyakinan, ritual, hukum masyarakat, bahasa daerah, praktik pertanian, maupun juga logo maupun simbol-simbol tradisional yang dapat dijumpai di masyarakat.

_

⁶ Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional, (Bandung: PT.Alumni, 2010), hlm.1.

⁷ Ibid

⁸ Ahmad Zein Umar Purba, Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HKI Nasional, Jurnal Hukum Bisnis vol. 13. April 2001, hlm 8.

TRIPS Agreement sebagai suatu bagian dari Uruguay Round 1994 menetapkan standar minimum untuk dipatuhi oleh negara-negara anggotanya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual, di mana standar-standar ini kemudian juga berlaku untuk pengetahuan tradisional. Negara-negara yang meratifikasi TRIPS diharapkan menetapkan sistem perlindungan kekayaan intelektual yang menyeluruh yang meliputi paten, hak cipta, tanda-tanda geografis, rancangan industri, merk dagang, dan rahasia dagang.

Berdasarkan TRIPS *Agreement*, adalah tidak mungkin untuk melindungi pengetahuan tradisional di bawah hukum paten yang ada saat ini. Beberapa perlindungan terbatas atas pengetahuan tradisional kemungkinan akan dapat diberikan dengan menggunakan sistem hak cipta, rahasia dagang dan indikasi geografis. Meski demikian, Persetujuan TRIPS memiliki keterbatasannya sendiri dalam melindungi pengetahuan tradisional sebagai kekayaan intelektual dari masyarakat tradisional dan lokal. Masalahnya adalah karena kekakuan yang terbentuk dalam ukuran-ukuran ini dan sifat asli dari pengetahuan tradisional.⁹

Pengakuan terhadap pengetahuan tradisional (traditional knowledge) sebenarnya telah diakomodir dalam Pasal 27.3 (b) TRIPS Agreement, yaitu sepanjang yang berkenaan dengan hal-hal yang dapat dipatenkan maupun tidak, baik berupa penemuan (invensi) tanaman maupun hewan,

⁹ Op.cit.

Tahun 2001, telah diperluas cakupan pembahasan tentang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa Dewan TRIPS juga harus memperhatikan hubungan antara Perjanjian TRIPS Agreement dan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati, Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Folklor (The Relationship Between TRIPS And The Convention On Biological Diversity; And The Protection Of Traditional Knowledge And Folklore).¹¹

TRIPS *Agreement* telah menciptakan kesempatan baru untuk mengembangkan rezim alternatif dari hak atas kekayaan intelektual, yang secara etis, sosial dan lingkungan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan dari masyarakat tradisional di negara-negara berkembang. Hal ini merupakan suatu kesempatan yang harus segera dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang dengan cara membuat dan mendorong langkah-langkah perlindungan non-paten. Indonesia sendiri telah meratifikasi TRIPS *Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994¹² tentang Pengesahan WTO.

Berbeda halnya dengan konsep HKI yang ditawarkan oleh Negara maju yang menjunjung tinggi individualisme, pengetahuan tradisional merupakan suatu karya yang diciptakan oleh masyarakat secara

¹⁰ Lihat Ketentuan Paragraf 19 Doha Declaration

¹¹ Ibid

¹² Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO

berkelompok, berarti orang banyak memberi sumbangan terhadap produk akhir. Selain itu juga, karya-karya dan pengetahuan tradisional juga dapat dikembangkan oleh orang berbeda dalam jangka waktu panjang (bahkan sampai beberapa abad). Bahkan yang lebih penting lagi, banyak masyarakat tradisional yang tidak mengenal konsep hak individu, harta berfungsi sosial dan bersifat milik umum.¹³

Pembahasan terkait perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dilakukan utama dalam kerangka World Intellectual Property Organisation (WIPO). Tercovernya pengetahuan tradisional ini tidak lepas dari perjuangan masyarakat asli dan pedesaan diseluruh dunia terutama negara-negara berkembang diberikannya dalam yang menuntut perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional. Tuntutan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya fakta lapangan dimana banyak karya dan pengetahuan tradisional yang diciptakan atau berasal dari masyarakat tradisional telah menjadi popular di dunia (misal dalam hal karya seni dan obat-obatan) dan mempunyai nilai komersial yang sangat tinggi. 14 Akan tetapi, kebanyakan pendapatan dipegang oleh perusahaan luar daerah maupun perusahaan asing dengan tidak memperhatikan adanya benefit sharing yang adil atau layak bagi daerah asal karya. Isu perlindungan pengetahuan tradisional melalui rezim HKI tidak dapat dijadikan sebagai jaminan melihat perbedaan konsep perlindungan yang dibangun, seperti

¹³Tim Lindsey, dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Cetakan ketujuh, (Bandung: PT. Alumni, 2013), hlm. 261.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 259.

dalam penentuan *legal standing*, adanya jangka waktu tertentu, serta beberapa syarat administratif lainnya, untuk menjembatani permasalahan tersebut sebaiknya dipikirkan alternatif perlindungan lainnya untuk pengetahuan tradisional. Perlindungan melalui mekanisme hukum tradisional seperti kontrak menjadi salah satunya. ¹⁵ Di Indonesia sendiri, sejauh ini pengetahuan tradisional baru dilindungi melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (termuat dalam pasal 38-42)¹⁶ dan terbatas pada poin-poin tertentu.

Pengaturan pengetahuan tradisional dalam UUHC tentu tidak lepas dari beberapa kelemahan yang menghambat. Agar dapat dilindungi hak cipta, suatu ciptaan harus bersifat asli dan dalam bentuk yang berwujud (syarat fixation). Adanya pembatasan jangka waktu pada hak cipta juga menjadi kelemahan untuk diterapkan dalam pengetahuan tradisional, oleh karena kebanyakan karya-karya ini diciptakan beberapa abad yang lalu.¹⁷ Terdapat dimensi-dimensi dari masalah penyalahgunaan (misappropiation) yang tidak dapat dijangkau oleh hak cipta yang ada saat ini. Hak cipta misalnya tidak dapat melindungi elemen-elemen dari karya seniman tradisional yang masih hidup yang diatribusikan bukan kepadanya, tetapi pada warisan budaya. Hak cipta juga tidak dapat melindungi isi atau muatan dari karya-karya lama yang dicontohkan dari

¹⁵ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm.30.

¹⁶ Lihat ketentuan Pasal 38-42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Bab V Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan yang dilindungi: Bagian Kesatu, Kedua dan Ketiga).

¹⁷ *Op.cit.* hlm. 262.

warisan tersebut, misalnya motif visual kuno yang telah diwariskan dari generasi ke generasi tetap bebas untuk diambil dan digunakan, atau menjadi kepemilikan umum (*public domain*).¹⁸

3. Teori dan Dasar Hukum Merek di Indonesia

Teori tentang merek di Indonesia, setidaknya dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni Pasal 38 (ayat 1, 2 dan 3) dan Pasal 40 (ayat 1), dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yakni Pasal 5 yang kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terutama Pasal 20 dan 21.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta pada Pasal 38 ayat (1) disebutkan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Disebutkan pula bahwa Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut. Kemudian juga penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. 19

Kemudian dalam Penjelasan ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau

¹⁸ Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional, (Bandung :PT.Alumni, 2010), hlm. 538.

 $^{^{19}}$ Lihat Ketentuan Pasal 38 dan 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta penjelasannya.

kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut, salah satunya seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya.

Kemudian pada ayat (3) yang dimaksud dengan "nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya" adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional.

Bahwa pada Penjelasan Pasal 40 Huruf f yang dimaksud dengan "gambar" antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Yang dimaksud dengan "kolase" adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas, atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.

Kemudiaan pada Penjelasan Huruf j yang dimaksud dengan "karya seni batik" adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Sedangkan "karya seni motif lain" adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni

songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.²⁰

Menilik Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, definisi merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :²¹

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.²²

Ketentuan dalam Pasal 5 undang-undang inilah yang kemudian diperbarui dan disempurnakan lagi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terutama dalam Ketentua Umum Pasal 1 dan Ketentuan Pasal 20 dan 2.

²¹ Lihat Ketentuan Pasal 1 dan 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bandingkan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta penjelasannya.

48

²⁰ Ibid. Lihat Ketentuan Pasal 38 dan 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta penjelasannya.

²² *Ibid.* Lihat dan cermati ketentuan dan penjelasan Pasalnya.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu jenis perlindungan hukum yang bernilai ekonomis dalam sejarahnya telah mulai muncul lama sejak zaman yunani kuno dan imperium romawi.²³ Meskipun demikian perkembangannya pada saat itu hanya terbatas pada pencantuman nama inventor (hak moral) atas invensinya, sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak ekonomis bagi inventor belum dibahas sama sekali. Hal ini berlangsung hingga ditemukannya mesin percetakan pada abad ke-15.²⁴ Setelah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dapat dipungkiri semakin meningkat dari masa ke masa, pembahasan terkait Hak Kekayaan Intelektual semakin diperlebar cakupannya dengan mulai memperhatikan nilai-nilai ekonomis yang dapat diperoleh inventor.

Perlu diketahui bahwa istilah sebelumnya untuk hak kekayaan intelektual adalah hak atas kekayaan intelektual. Istilah hak atas kekayaan intelektual ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/World Trade Organization (WTO). Selain istilah hak atas kekayaan intelektual pada beberapa literatur digunakan istilah hak milik intelektual seperti yang dikemukakan oleh Mahadi. Mahadi menyatakan bahwa tidak diperoleh keterangan yang jelas tentang asal-usul kata "hak milik intelektual".

²³https://docs.google.com/document/d/1ilNxFtnAFz-N_jhXouwk8InI07DGCl0-urqOYGlJ9E/edit?hl=en, diakses tanggal 21 Mei 2016.

²⁴ Ibid.

Kata "intelektual" yang digunakan dalam kalimat hak milik intelektual tersebut tidak diketahui ujung pangkalnya. ²⁵ Ahli hukum lain yang menggunakan istilah hak milik intelektual yaitu Sudargo Gautama. ²⁶ Selanjutnya Ahmad M.Ramli menggunakan istilah Hak Atas Kepemilikan Intelektual (HAKI). Istilah itu digunakan dengan alasan kata "milik" lebih tepat digunakan daripada kata "kekayaan", mengingat kata milik mempunyai ruang lingkup yang lebih spesifik dibandingkan dengan kata kekayaan.

Pada konsep harta kekayaan setiap barang selalu ada miliknya yang disebut pemilik barang dan setiap hak atas barang miliknya disebut hak milik.²⁷ Namun, kemudian pada tulisan ini, penulis menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dengan memperhatikan:

- (1) Istilah tersebut merupakan istilah resmi dan telah menjadi suatu keputusan pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia No.M.03 PR-07 Tahun 2000 dengan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.24/M.PAN/1/2000 tanggal 19 Januari 2000;
- (2) Istilah tersebut telah digunakan dalam semua peraturan perundangundangan hak kekayaan intelektual yang berlaku sekarang, yaitu dalam Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang Desain Industri, Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Paten, Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Hak Cipta;

50

²⁵ Mahadi, Hak Milik Immateriil, BPHN-Bina Cipta, Jakarta, 1985, hlm.4

²⁶ Sudargo Gautama, Segi-segi Hukum Hak Milik intelektual, Eresco, Bandung, 1995, hlm.2.

²⁷ *Op.cit.*

(3) Istilah tersebut secara tata bahasa Indonesia sudah tepat.

Hak kekayaan intelektual sendiri pada prinsipnya merupakan sekumpulan kaidah hukum tentang kekayaan intelektual dilindungi hukum sebagai suatu hak yang dipunyai oleh pencipta atau inventor yang dinamai sebagai hak kekayaan intelektual. 28 Dengan kata lain HKI yang kemudian dikembangkan dan dikenal dengan nama Hak Kekayaan Intelektual merupakan padanan kata dari istilah *Intellectual Property Rights* (IPR). Pada dewasa ini, pengertian istilah kekayaan intelektual diartikan sebagai jenis-jenis kekayaan intelektual yang merupakan kreasi atau ciptaan hasil olah pikir otak manusia (*human mind*) atau intelektual manusia (*human intellect*). Yang menarik untuk dikemukakan, adalah bahwa untuk istilah "kekayaan intelektual" atau *Intellectual Property* (IP) dalam *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (WIPO) tidak ada perumusan arti dari IP ini dalam suatu definisi resmi oleh WIPO.

Perlindungan HKI diberikan hanya kepada ide atau informasi yang telah memiliki bentuk fisik, baik yang bersifat tak benda (*intangible*) maupun benda (*tangible*), misalnya lagu dan buku.²⁹ Dalam HKI konsep perlindungan dibatasi dalam beberapa hal. *Pertama*, pemanfaatan karya intelektual harus mengandung unsur keuntungan komersial. *Kedua*, perlindungan tidak diberikan untuk ide yang "biasa" dan "luar biasa".

²⁸ *Ibid*.

²⁹ Basuki Antariksa, "Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia", dalam http://www.kemenpar.go.id/userfiles/Art_19-Landasan%20Filosofis%20HKI.pdf, hlm.5, diakses 22 Mei 2016.

Ketiga, harus memenuhi syarat novelty/ kebaruan. Keempat, terbatas dengan validitas waktu perlindungan.³⁰ Perlindungan HKI secara garis besar didasarkan pada dua landasan teori, yaitu personality theory (pandangan George Wilhelm Friedrich Hegel) dan utilitarian theory (pandangan Jeremy Bentham). Dalam personality theory, Hegel mempunyai pandangan bahwasannya: "the individual's will is the core of the individual's existence...constantly seeking actuality...and effectiveness in the world".³¹

Teori ini menjelaskan ketika seseorang telah menuangkan ide/
pikirannya dalam suatu karya cipta, maka secara otomatis/ alamiah hak
milik melekat pada dirinya. Dalam teori ini menekankan pada
perlindungan hukum yang mutlak terhadap semua bentuk invensi yang
dihasilkan.³² Konsep *Personality Theory* inilah yang dalam rezim Hak
Kekayaan Intelektual dikenal sebagai Hak Moral, yaitu hak eksklusif yang
dimiliki oleh pencipta untuk melarang ciptaannya diubah/ dimanfaatkan
pihak lain tanpa persetujuan sebelumnya dengan si pencipta.³³

-

³⁰ J. Hughes, *The Philosophy of Intellectual Property*, Dikutip dari Basuki Antariksa, "Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia", dalam http://www.kemenpar.go.id/userfiles/Art 19-Landasan% 20 Filosofis% 20 HKI.pdf, hlm. 5, diakses 22 Mei 2016.

³¹ *Ibid*.

 $^{^{\}rm 32}$ Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer, Cetakan pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.11

³³ Basuki Antariksa, op.cit., hlm.8

Berbeda dengan konsep *personality theory* dimana hak secara otomatis/ alamiah melekat pada pencipta, *utilitarian theory* lebih melibatkan peran pemerintah di dalamnya dalam pemberian hak eksklusif.

Dalam *utilitarian theory* Jeremy Bentham mempunyai pandangan bahwasannya:

"The general object which all laws have, or ought to have, in common, is to augment the total happiness of the community; and therefore, in the first place, to exclude, as far as may be, every thing that tends to substract from that happiness: in other words, to exclude mischief. But all punishment ismischief: all punishment in itself is evil. Upon the principle of utility, if it ought to be admitted, it ought only to be admitted in as far as it promises to exclude some greater evil". 34

Berdasarkan pandangan Jeremy Bentham tersebut, para pendukung aliran utilitarian theory menyimpulkan bahwasanya "Intellectual Property Right was created by society for the purpose of serving the economic interests of its members at large", yang berarti Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah untuk menjamin kepentingan ekonomi masyarakat yang lebih luas. Atas dasar konsep inilah dalam rezim hak Kekayaan Intelektual dalam jangka waktu tertentu invensi berubah menjadi public domain. Munculnya utilitarian theory dilatarbelakangi adanya anggapan bahwa personality theory tidak dapat

-

³⁴ J.Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Dikutip dari Basuki Antariksa, "Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia", dalam http://www.kemenpar.go.id/userfiles/Art_19-Landasan%20Filosofis%20HKI.pdf, hlm. 9, diakses 22 Mei 2016.

³⁵ *Ibid*.

memberikan kebahagian yang maksimal kepada masyarakat sebagai akibat pemberian hak eksklusif yang mutlak.³⁶

Dalam perkembangannya, pembahasan terkait rezim HKI seringkali lebih dikaitkan dengan *utilitarian theory* dibandingkan dengan *personality* theory. Hal tersebut dikarenakan utilitarian theory lebih fokus pada tujuan yang berguna bagi masyarakat luas.³⁷ kemanfaatan atau hasil Utilitarianisme merumuskan tiga kriteria obyektif yang dapat dijadikan dasar obyektif sekaligus norma untuk menilai suatu kebijaksanaan atau tindakan yaitu manfaat, manfaat terbesar dan pihak yang merasakan manfaat tersebut. Kriteria pertama adalah manfaat yaitu kebijaksanaan atau tindakan mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Kriteria kedua adalah manfaat terbesar yaitu kebijaksanaan atau tindakan mendatangkan manfaat terbesar dibandingkan dengan kebijaksanaan atau tindakan alternatif lainnya. Kriteria ketiga adalah pihak yang merasakan manfaat adalah pihak dalam jumlah yang besar atau sebanyak mungkin orang. Dari ketiga kriteria tersebut terkandung nilai positif yaitu rasionalitas, kebebasan, dan universalitas.³⁸

Ketiga nilai positif dalam *utilitarian theory* sangat berkaitan erat dengan perlindungan HKI. Pertama, Rasionalitas menyangkut alasan yang masuk akal untuk memilih suatu perbuatan atau tindakan yang dianggap

³⁶ Tomi Suryo Utomo, *loc. cit.*

³⁷ P. Liling, http://e-journal.uajy.ac.id/6573/2/MIH201992.pdf, hlm.48, diakses 22 Mei 2016.

³⁸ *Ibid*.

baik. Perlindungan hukum HKI secara rasional dapat diterima secara umum karena hal tersebut dipandang sebagai perlindungan terhadap subyek kreatif yang telah bersusah payah untuk menghasilkan karyanya. Kedua, Kebebasan. Perlindungan hukum HKI memberikan jaminan bagi individu untuk secara bebas berkreasi dan memanfaatkan karya intelektualnya tersebut untuk memperoleh manfaat ekonomi. Ketiga, universalitas yaitu dengan adanya perlindungan hukum HKI, dan jaminan kebebasan berkreasi maka kekayaan intelektual yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Teori yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham ini merupakan reaksi terhadap *natural right theory*. Menurut Bentham, *natural rights* merupakan "simple nonsense" (Justine Hughes, 2001:53). Kritik ini muncul disebabkan oleh adanya fakta bahwa *natural right* memberikan hak mutlak hanya kepada inventor dan tidak kepada masyarakat. Menurut teori utilitarian, Negara harus mengadopsi beberapa kebijakan (misalnya membuat peraturan perundang-undangan) yang dapat memaksimalkan kebahagiaan anggota masyarakatnya. Teori ini memperkenalkan pembatasan terhadap invensi yang dipatenkan oleh pihak lain selain pemegang hak.³⁹

³⁹ Loc.cit.

Sedangkan menurut Robert M. Sherwood terdapat lima teori yang melandasi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, yaitu:⁴⁰

- Reward Theory, yang memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu, pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbangan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut.
- 2. Recovery Theory, yang menyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.
- 3. *Incentive Theory*, yang mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu, pencipta atau pendesain tersebut. Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.
- 4. *Risk Theory*, yang menyatakan bahwa suatu karya mengandung risiko. Hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil dari suatu penelitian mengandung risiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya sehingga orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya sehingga adalah wajar untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.
- 5. *Economic Growth Stimulus Theory*, yang mana teori ini mengakui bahwa perlindungan atas hak kekayaan intelektual merupakan suatu

56

⁴⁰ Robert M. Sherwood, Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy.... Sebagaimana dikutip oleh Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 44-46.

alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas hak kekayaan intelektual yang efektif.⁴¹

Konsepsi mengenai hak kekayaan intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual. Tujuan pemberian pelindungan ini untuk mendorong menumbuhkembangkan semangat berkarya dan mencipta. 42

Sebagai suatu kekayaan intelektual yang berasal dari kemampuan daya pikir manusia, suatu kekayaan intelektual perlu dilindungi, dengan alasan:⁴³

1. Suatu kekayaan intelektual sebagai hasil kreasi manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta di bidang teknologi baru yang mengandung langkah inovatif serta dapat diterapkan dalam industri harus diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan hukum atas keberhasilan melahirkan kekayaan intelektual ciptaan baru itu. Secara umum perlindungan hak kekayaan intelektual adalah untuk melindungi hak moral dan ekonomi.

⁴¹ Ibid

⁴² Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, Andriana Krisnawati, TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.12.

⁴³ Ibid.

- 2. Hasil kreasi tersebut dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti yang seluas-luasnya termasuk milik yang tidak berwujud dapat menguasai dan menggunakannya untuk kepentingan pemilik.
- 3. Hak kekayaan intelektual sebagai hasil ciptaan atau penemuan yang bersifat rintisan dapat membuka kemungkinan pihak lain dapat mengembangkan lebih lanjut penemuan yang dihasilkan penemu.
- 4. Bidang hak kekayaan intelektual lain selain rahasia dagang, seperti paten pada dasarnya bersifat terbuka, artinya penemuannya harus menguraikan atau membeberkan penemuannya dengan jelas dan terperinci sebagai salah satu syarat pendaftaran paten. Keadaan ini potensial menimbulkan risiko, karena orang lain dapat belajar atau melaksanakan penemuan tersebut secara tanpa hak. Oleh karena itu, sebagai imbalannya kepada penemu diberikan hak khusus untuk dalam jangka waktu tertentu melakukan eksploitasi atas penemuannya, sehingga setiap pelanggaran atas hak itu dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.
- 5. Mendorong bakat setempat dalam mencurahkan energinya untuk melahirkan suatu karya serta merangsang kreativitas nasional. Oleh karena itu, Negara harus menjamin perlindungan hak cipta secara efektif. Upaya-upaya kreatif dari pengarang dalam satu Negara mencerminkan jiwa dari bangsa itu sendiri serta menunjukkan adanya sifat moral, kebiasaan dan budaya untuk terus berkembang.⁴⁴

Selain memberikan kepastian hukum, perlindungan hak kekayaan intelektual yang efektif juga memberikan manfaat yang dapat dirasakan dari segi politis, ekonomi, sosial, maupun budaya. Bahkan, segi pertahanan

⁴⁴ Ranti Fauza Mayana, *op.cit*. hlm.91.

keamanan pun dapat meraih manfaat dari adanya perlindungan hak kekayaan intelektual ini. Secara garis besar kita dapat melihat beberapa keuntungan dan manfaat yang dapat diharapkan dengan adanya perlindungan hak kekayaan intelektual tersebut, baik secara ekonomi mikro maupun ekonomi makro yaitu diantaranya:⁴⁵

- Perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan landasan teknologi (technological base) nasional guna memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih cepat lagi.
- 2. Pada dasarnya, pemberian perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dimaksudkan agar upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta atau menemukan sesuatu di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
- 3. Pemberian perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual bukan saja merupakan pengakuan Negara terhadap hasil karya, karsa manusia, tetapi secara ekonomi makro merupakan penciptaan suasana sehat untuk menarik penanaman modal asing, serta memperlancar perdagangan internasional.⁴⁶

59

⁴⁵ Muhammad Jumhana dan R.Djubaedillah, Hak Milik Intelektual-Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 1993 Hlm.26. istilah hak milik intelektual telah diubah dengan hak kekayaan intelektual atau disingkat dengan HKI. Penggunaan hak kekayaan intelektual berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No.M.03.PR.07.10 tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat No.24/M/PAN/I/2000.

⁴⁶ Ibid.

B. Konsep Dasar dan Basis Aturan Tentang Merek

1. Konsep Dasar Merek

Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, akan sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan atau simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Simbol-simbol ini akan membantu untuk menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa. Dalam pangsa pasar, nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali sebagai merek (*trademark*), nama usaha (*business name*), dan nama perusahaan (*company name*). Perbedaan ketiganya kadang-kadang membuat bingung, baik bagi pengusaha itu sendiri maupun masyarakat.⁴⁷

Merek (*trademark*) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasikan asal barang dan jasa (*an indication of origin*)⁴⁸ dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (*konkurensi*) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*)⁴⁹ memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang

⁴⁷ AIPO, "Brochur Trademark Application", Sydney, Australia, 1997.h. 1-2. *Ibid.* (mengutip dari AIPO, dan seterusnya).

⁴⁸ *Ibid.*, hal.3. Bisa juga dibaca pada Rahmi Jened I, *op.cit.*, h.160-161.

⁴⁹ *Ibid*.

dihasilkan pengusaha. Lebih-lebih dengan perkembangan periklanan, baik nasional maupun internasional dewasa ini dan dalam rangka pendistribusian barang dan/atau jasa membuat merek semakin tinggi nilainya. Merek yang didukung dengan media periklanan membuat pengusaha memiliki kemampuan untuk menstimulasi permintaan konsumen sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen (*consumer's loyalty*) atas produk barang dan/atau jasa yang dihasilkannya.⁵⁰ Inilah yang menjadikan merek sebagai suatu keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dan keunggulan kepemilikan (*ownership advantage*) untuk bersaing di pasar global.⁵¹

Merek suatu barang yang beredar di masyarakat berkembang sedemikian pesatnya diiringi dengan perkembangan dunia bisnis yang semakin global. Merek yang merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angkaangka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek merupakan pengindikasian asal (an indication of arigin) dan suatu daya/ciri pembeda (a distinctive character) dari barang dan jasa suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek juga merupakan sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitetnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain. Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang

61

⁵⁰ Rahmi Jened, Implikasi Persetujuan TRIPs Terhadap Perlindungan Merek di Indonesia, Yuridika, 1998 (selanjutnya disebut Rahmi Jened II), hal.8-13.

⁵¹ *Ibid*.

bersangkutan dengan merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.⁵²

Merek tentu harus memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*) artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembeda merek itu harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan. Merek dapat dicantumkan pada barang, atau pada bungkusan barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa.⁵³

Fungsi dan tujuan yang utama dari suatu merek adalah untuk membedakan atau mengenalkan sesuatu kepada masyarakat atau pihak-pihak lain. Dalam praktiknya, setiap orang berhak dan bebas untuk menciptakan suatu hasil karya yang dapat digunakan untuk mendapatkan suatu pengakuan melalui pencantuman merek tersebut dalam hasil karyanya. Selain itu fungsi merek dapat pula dilihat dari sudut pandang produsen, pedagang dan konsumen. Dari pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produknya. Dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangnya guna mencari dan memperluas pasar. Dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli. Jadi merek dapat berfungsi sebagai jaminan nilai atau kualitas dari produk yang bersangkutan.

Melalui merek produk barang atau jasa yang sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnyaserta keterjaminan bahwa produk tersebut original. Jika dilihat lebih jauh, munculnya beberapa peniruan dalam karya intelektual

⁵² *Op.cit.*

⁵³ *Ibid*.

dikarenakan dalam karya intelektual terdapat potensi ekonomi dan potensi pemanfaatan sehingga berpotensi untuk terjadi peniruan.⁵⁴

Berbagai penyempurnaan dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing World Trade Organization) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Perubahan terakhir mengenai Undang-Undang Merek terjadi pada tahun 2001 yakni dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Bentuk perlindungan terhadap merek berdasarkan ketentuan UU tersebut yaitu dengan melakukan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal HKI suatu merek yang telah didaftarkan dan telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif, maka pihak yang mengajukan permohonan merek akan mendapatkan sertifikat merek sebagai bukti hak atas merek.⁵⁵ Hak atas merek sendiri diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

⁵⁴ *Op.cit.*

⁵⁵ *Ibid*.

2. Ketentuan dalam article Paris Convention dan TRIPs Agreements

Basis aturan merek terdapat dalam *Article 5 (2) Paris Convention* dan *Article 15 (1)* dan *Article 16 (1) TRIPs* sebagai berikut:

Article 5 (2) Paris Conventions

Use of a trademark by the proprietor in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered in one of the countries of the union shall not entail invalidation of registration and shall not diminish the protection granted to the mark.⁵⁶ (Penggunaan merek dari dalam bentuk dengan unsur-unsur yang berbeda tetapi tidak menghilangkan karakter pembeda dari merek dalam bentuk mana merek tersebut didaftarkan di satu negara peserta konvensi, tidak mengakibatkan pembatalan dari pendaftarannya dan tidak menghilangkan perlindungan yang telah diberikan sebagai merek terdaftar).⁵⁷

Article 15 (1) TRIPs Agreements

Any sign, or any combination of signs capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of undertakings shall capable of constituting of trademark. Such signs, in particular words including names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs shall be eligible for registration of trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, member may make registerably depend on distinctiveness acquired through use.

64

⁵⁶ Lihat ketentuan Article 5 (2) Paris Convention

⁵⁷ *Ibid*. Terjemahan.

Member may require as a condition of registration that signs be visually perceptible. (Tanda-tanda atau kombinasi dari tanda-tanda yang mampu membedakan barang atau jasa satu usaha dari usaha lain harus dapat dijadikan merek dagang. Tanda-tanda tersebut dalam kata-kata tertentu termasuk nama pribadi, surat, angka, unsure figuratif dan kombinasi warna serta setiap kombinasi tanda-tanda tersebut harus memenuhi persyaratan untuk pendaftaran sebagai merek dagang. Dalam hal tanda-tanda tidak secara inheren mampu membedakan barang atau jasa yang relevan, negara peserta dapat membuat pendaftaran yang didasarkan melalui penggunaan. Negara peserta dapat menambahkan persyaratan pendaftaran bahwa tanda-tanda yang akan didaftar harus secara visual jelas dirasa atau dimengerti).

Article 16 Paragraph (1) TRIPs Agreements

The owner of registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of identical signs for identical goods or services, (a likelihood) of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of members making rights available on the basis of use. ⁵⁹ (Pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin pemilik, untuk

⁵⁸ Lihat ketentuan Article 15 (1) TRIPs Agreements

⁵⁹ Lihat ketentuan Article 16 Paragraph (1) TRIPs

menggunakan dalam kegiatan perdagangan, tanda-tanda yang sama persis atau memiliki kemiripan, untuk barang atau jasa yang sama atau mirip dengan barang atau jasa atas mana merek dagang telah didaftarkan, dimana harus telah disimpulkan sebelumnya bahwa penggunaan semacam itu dapat mengakibatkan kebingungan. Hak yang dijelaskan di atas tidak mengurangi hak yang sudah ada, dan tidak akan memengaruhi kemungkinan negara anggota menyediakan perlindungan hak merek dagang atas dasar penggunaan).

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SIMBOL TRADISIONAL "PRAJA CIHNA"

A. Perlindungan Simbol Tradisional "Praja Cihna" Keraton Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dirasa masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek khususnya dan Indikasi Geografis, serta belum cukup menjamin pelindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti dan diperbaharui. Disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagai undang-undang yang baru dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, maupun internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai lagi.

Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan pelindungan hukum yang kuat. Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. Mengingat pada kenyataan tersebut, Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting. 1

Kegiatan perdagangan barang dan jasa melintasi batas wilayah negara. Oleh karena itu mekanisme pendaftaran Merek internasional menjadi salah satu sistem yang seharusnya dapat dimanfaatkan guna melindungi Merek nasional di dunia internasional. Sistem pendaftaran Merek internasional berdasarkan Protokol Madrid menjadi sarana yang sangat membantu para pelaku usaha nasional untuk mendaftarkan Merek mereka di luar negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau pula. Di samping itu, keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi

 $^{^{1}\}mathrm{Lihat}$ Ketentuan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Perdagangan Dunia (World Trade Organization) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual/HKI (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan Trademark Law Treaty (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut. Salah perkembangan di bidang Merek adalah munculnya perlindungan terhadap tipe Merek baru atau yang disebut sebagai Merek nontradisional. Dalam Undang-Undang ini lingkup Merek yang dilindungi meliputi pula Merek suara, Merek tiga dimensi, Merek hologram, yang termasuk dalam kategori Merek nontradisional tersebut.²

Selanjutnya, terdapat beberapa penyempurnaan yang dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemohon Merek. Untuk

²Ibid.

lebih memudahkan bagi Pemohon dalam melakukan pendaftaran Merek tersebut dilakukanlah beberapa revisi atau perubahan berupa penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek. Adanya pengaturan tentang persyaratan minimum Permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan Permohonan dengan cukup mengisi formulir Permohonan, melampirkan label atau contoh Merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar biaya Permohonan. Dengan memenuhi kelengkapan persyaratan minimum Permohonan tersebut, suatu Permohonan Merek akan diberikan Tanggal Penerimaan atau *filing date*.³

Perubahan terhadap alur proses pendaftaran Merek dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran Merek. Dilaksanakannya pengumuman terhadap Permohonan sebelum dilakukannya pemeriksaan substantif dimaksudkan agar pelaksanaan pemeriksaan substantif dapat dilakukan sekaligus jika ada keberatan dan/atau sanggahan sehingga tidak memerlukan pemeriksaan kembali. Demikianlah sekilas uraian terkait dengan undang-undang merek yang baru yang dimaksudkan untuk menjadi payung hukum baru yang lebih memadai.

 Sejarah dan Perkembangan Pengaturan Simbol Tradisional "Praja Cihna" Keraton Yogyakarta

Bahwa proses penciptaan hasil karya intelektual manusia sebenarnya bukan hanya terjadi di masa sekarang saja. Proses penciptaan ini bahkan sudah

_

 $^{^{3}}Ibid.$

berlangsung sejak lama dan seringkali terjadi secara turun-temurun di lingkungan masyarakat tradisional khususnya di Indonesia, yang kemudian disebut dengan istilah Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledges). Ciptaan-ciptaan masyarakat tradisional tersebut banyak yang dihasilkan secara berkelompok pada suatu komunitas masyarakat tertentu dan biasanya berkaitan langsung dengan lingkungan/alam.4 Proses penciptaan tersebut seringkali berlangsung secara kebetulan karena pada umumnya apa yang dihasilkan oleh masyarakat tradisional merupakan bagian dari aktivitas keseharian mereka, baik berupa kesenian bahkan hingga yang berhubungan langsung dengan misalnya: kebutuhan pokok mereka, cerita rakyat, tarian, musik, pengembangan tanaman obat tradisional, metode pengelolaan tanah, kesastraan maupun karya seni tradisional baik dalam bentuk dua dimensi ataupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya, yang berupa tanda, gambar, logo, lambang ataupun simbol-simbol tradisional dan tentu masih banyak lagi lainnya.

Ditinjau secara terminologis, logo adalah huruf atau lambang yang mengandung makna, terdiri atas satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama (biasanya perusahaan dan sebagainya), dipahami juga sebagai suatu gambar atau sekedar sketsa dengan arti tertentu, dan mewakili suatu arti, serta memiliki filosofi dan kerangka dasar berupa konsep dengan tujuan melahirkan sifat yang berdiri sendiri atau mandiri. Sedangkan simbol adalah

⁴ Tim Lindsey, (et.al), Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar. Asian law Group Pty Ltd dan Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hlm. 261.

lambang; sesuatu seperti tanda (lukisan, lencana, dan sebagainya) yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu; bisa berupa gambar, bentuk, atau benda yang mewakili suatu gagasan sesuatu (meskipun simbol bukanlah nilai itu sendiri, namun simbol sangatlah dibutuhkan untuk kepentingan penghayatan akan nilai-nilai yang diwakili, dapat digunakan untuk pengetahuan, kehidupan sosial maupun keagamaan). Pengertian tradisional adalah menurut tradisi (adat); dapat pula berarti sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun.⁵

Secara awam, hal tersebut sebenarnya memiliki korelasi dan tercakup dengan istilah "traditional knowledge" yang mana apabila sudah diartikan, sebenarnya sudah cukup sering berhubungan dengan masalah ini. Istilah tradistional knowledge sebenarnya dapat diterjemahkan sebagai pengetahuan tradisional, yang mana merupakan masalah hukum baru yang berkembang baik di tingkat nasional maupun internasional. Traditional knowledge telah muncul menjadi masalah hukum baru disebabkan belum ada instrumen hukum domestik yang mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap traditional knowledge yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh pihakpihak yang tidak bertanggung-jawab. Di samping itu, di tingkat internasional traditional knowledge ini belum menjadi suatukesepakatan internasional untuk diberikan perlindungan hukum.⁶

_

⁵Lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁶ Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Rajawali Pers, 2004, hlm.25-26.

Bagi bangsa Indonesia, munculnya permasalahan *traditional knowledge* ini hendaknya mampu direspon secara optimal. Hal ini mengingat nilai potensial yang dimiliki Indonesia dari *traditional knowledge*. Respon konkret dapat ditujukan dengan seberapa baik peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ini mampu merespon hal ini. Sikap responsivitas ini akan membawa Indonesia untuk berupaya melindungi kepentingan nasional menuju persaingan global. Berikut ini coba dipaparkan batasan dan ruang lingkup *traditional knowledge* dan konsep dasar HKI, yang kemudian dilanjutkan pada pembahasan yang berkaitan antara *traditional knowledge* dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). *Traditional knowledge* mulai menjadi berkembang dari tahun ke tahun seiring dengan pembaharuan hukum dan kebijakan, seperti kebijakan pengembangan pertanian, keanekaragaman hayati (*biological diversity*), dan kekayaan intelektual (*intellectual property*). Masalah ini banyak menjadi diskursus di lingkungan organisasi internasional seperti UNDP, UNESCO dan World Bank.⁸

Pengertian traditionalknowledge dapat dilihat secara lengkap lagi dalam Article 8J TraditionalKnowledge, Innovations, and Practices Introduction yang menyatakan:

Traditional knowledge refers to the knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities around the world. Developed from experience gained over the centuries and adapted to the local culture and environment, traditional knowledge is transmitted orally from generation to generation. It tends to be collectively owned and takes the form of stories, songs, folklore, proverbs, cultural values, beliefs, rituals, community laws, local

⁷Ibid.

⁸Ibid.

language, and agricultural practices, including the development of plant species and animal breeds. Traditional knowledge is mainly of a practical nature, particularly in such fields as agriculture, horticulture, and forestry. 9(Pengetahuan fisheries, health, tradisional merujuk pada pengetahuan, inovasi dan praktik dari masyarakat asli dan lokal di seluruh dunia. Dikembangkan dari pengalamanmelalui negara-negara dan diadaptasi ke budaya lokal dan lingkungan, pengetahuan tradisional ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi. Hal itu menjadi kepemilikan secara kolektif dan mengambil bentuk cerita, lagu, folklore, peribahasa, nilai-nilai budaya, keyakinan, ritual, hukum masyarakat, bahasa daerah dan praktik pertanian, mencakup pengembangan spesies tumbuhan dan keturunan binatang. Pengetahuan tradisional utamanya merupakan praktik alamiah, secara khusus seperti dalam wilayah pertanian, perikanan, kesehatan, hortikultura kehutanan).

Sehingga traditional knowledge dapat diartikan sebagai pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat daerah atau tradisi yang sifatnya turun-temurun. Pengetahuan tradisional itu sendiri ruang lingkupnya sangat luas, dapat meliputi bidang seni, pertanian, arsitektur dan lain sebagainya, yang saat ini dapat dibagi ke dalam dua permasalahan utama yakni: 10 pertama, perlindungan yang mempertahankan traditional knowledge atau ketentuan yang menjamin itu tidak akan sukses diperoleh oleh Hak Kekayaan Intelektual melalui ketentuan traditional knowledge yang konvensional. kedua, perlindungan yang mempertahankan traditional knowledge akan sukses dengan menggunakan mekanisme hukum tradisional (existing legal mechanisms) seperti kontrak, pembatasan akses (access restriction) dan Hak Kekayaan Intelektual.

Bedasarkan dua permasalahan ini, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan *traditional knowledge* di satu sisi jika menggunakan ketentuan

⁹ Lihat Article 8J Traditional Knowledge, Innovations, and Practices Introduction

¹⁰WIPO, Intellectual Property, Genetic Resources, Traditional Knowledge, and folklore. http://www.wipo.org/globalissues/tk/back-ground/index.html, diakses Sept 2016

tradisional tidak dapat menjamin kesuksesan dalam melindungi *traditional knowledge*, namun sisi lain perlindungan *traditional knowledge* dapat dilakukan melalui upaya melindungi pengetahuan tradisional masyarakat dengan menggunakan pendekatan ketentuan konvensional seperti penggunaan rezim HKI yang kini sedang diberlakukan. Melihat kenyataan demikian, sesungguhnya upaya perlindungan terhadap *traditional knowledge* dalam konteks jangka pendek dapat kiranya digunakan pendekatan konvensional, namun dalam konteks jangka panjang akan sangat tepat dipikirkan suatu upaya hukum maupun nonhukum yang jelas dan tegas, dimana perlindungan terhadap *traditional knowledge* sendiri dapat dilakukan secara optimal.¹¹

Sebelum menganalisis lebih jauh,terlebih dahulu penting untuk melihat dan memahami aspek historis asal muasal simbol tradisional tersebut. Menarik mundur ke belakang, bahwa berdasarkan sejarah meski sebelum Abad ke-10 telah berdiri sejumlah kerajaan besar di wilayah Nusantara yang dapat diidentifikasi. Sebagai contoh yakni terdapat sebuah ornamen yang dikenal dengan nama Surya Majapahit, yakni dianggap sebagai lambang kerajaan yang pernah mencapai kejayaannya di seluruh penjuru Nusantara, tidak lain adalah Kerajaan Majapahit. Surya majapahit adalah ornamen yang umumnya ditemui di situs-situs peninggalan Majapahit. Ornamen ini dapat ditemukan di langitlangit *Garbhagriha*, salah satu ruangan tersuci di Candi Penataran. Ornamen ini juga ditemukan di Candi Bangkal (Mojokerto), Candi Sawentar (Blitar) dan

¹¹*Op.cit.*

pada batu-batu nisan yang berasal dari zaman Majapahit di seputar wilayah Trowulan (Mojokerto).

Secara umum lambang atau simbol ini berbentuk matahari besudut 8, dengan lingkaran kosmologis bagian tengah serta jurai sinar matahari di sekelilingnya. Dalam lingkaran tersebut terpahat perwujudan dewa-dewa agama Hindu, yaitu 9 sosok dewa yang dikenal dengan sebutan Dewata Nawa Sanga. Susunannya adalah 1 dewa utama di bagian tengah dan 8 dewa di setiap penjuru arah mata angin. Kejayaan Kerajaan Majapahit di masa lalu telah dituturkan dari generasi ke generasi, diabadikan dan mengilhami beragam aspek kehidupan di masa-masa berikutnya. Salah satunya terkait dengan penetapan atribut kenegaraan di Indonesia saat ini. Bendera kebangsaan Sang Merah Putih atau Sang Dwi Warna diilhami oleh warna panji Kerajaan Majapahit. Sementara semboyan nasional "Bhinneka Tunggal Ika" dikutip dari kitab Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular, yakni seorang pujangga ternama dari Kerajaan Majapahit. 12

Kejayaan Kerajaan Majapahit itu juga telah diakui dan mengilhami pusatpusat kekuasaan di tanah Jawa pada periode zaman berikutnya, terutama oleh Dinasti Mataram yang didirikan oleh Panembahan Senopati pada akhir abad ke-16 Masehi. Sebagaimana tercantum dalam berbagai babad yang mencatat silsilah dan kronologi sejarah para raja Majapahit, selalu tercatat sebagai

_

¹²https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&u act=8&ved=0ahUKEwisy87a1JXOAhUMNI8KHd4BCpAQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fjogjaprov.go.id%2Fattachments%2Frebranding_jogja_publish.pdf&usg=AFQjCNFfY-RVqX3bOmT2Jp6CuUfCXIDo6Q&sig2=ZAjOHwHdlJwu1k_z8mk1HA&bvm=bv.128153897,d.c2I, diakses tanggal 16 Juli 2016

leluhur dari Dinasti Mataram sebagai bagian dari upaya untuk memperkukuh legitimasi kekuasaan. Pengakuan atas kebesaran dan kejayaan Majapahit pun masih dilestarikan oleh para pewaris Dinasti Mataram, terutama Mataram Islam yang masih bertahan hingga saat ini sebut saja: Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunegaran dan Kadipaten Pakualaman. Namun dalam hal lambang atau simbol kerajaan nampaknya memiliki pendekatan yang agak berbeda, mengingat perkembangan zaman pengaruh-pengaruh kekuasaan yang melingkupinya, khususnya keberadaan kekuasaan kolonialisme pada masa itu. ¹³

Lambang kerajaan yang bisa dilihat saat ini bukan seperti lambang yang ada saat pertama kali berdiri berikut perkembangannya dari masa ke masa. Pada awalnya, pengaruh budaya Eropa sangat terasa mewarnai tampilan identitas itu. Salah satunya adalah gambar mahkota kerajaan bergaya Eropa. Bukti-buktinya bisa dilihat di berbagai bentuk peninggalan yang dilestarikan di setiap Keraton, seperti kereta kerajaan, gamelan atau ornamen di beberapa sudut bangunan. Baru pada awal abad ke-20, menjelang masa akhir Pemerintahan Hindia-Belanda, lambang-lambang kerajaan penerus Dinasti Mataram itu dirancang ulang dengan melibatkan unsur budaya lokal, salah satunya diantaranya dengan menghilangkan huruf latin dan menggantinya dengan Aksara Jawa. Yang menarik, yakni keberadaan mahkota masih dipertahankan meneruskan tradisi lambang kerajaan bergaya Eropa, namun dengan sentuhan khas Jawa. Keraton Kasunanan Surakarta misalnya, memiliki

 $^{13}Ibid$.

lambang yang dikenal dengan nama"Radya Laksana", yang menurut buku Baoesastra Djawa berarti 'tanda kerajaan' atau 'jalan kerajaan'. Lambang atau simbol ini diciptakan dan mulai dipergunakan pada zaman Sri Susuhunan Paku Buwana X (bertahta 1893-1939) diilhami oleh relief gambar kuno yang terdapat diatas Kori Sri Manganti Keraton Kasunanan Surakarta, yang terdiri dari elemen visual salah satunya yakni *makutha* atau mahkota.¹⁴

Keraton Kasultanan Yogyakarta pun tentu saja memiliki lambang atau simbol sendiri yang disebut dengan istilah "Praja Cihna", yang dirancang dan mulai dipergunakan semenjak zaman Sri Sultan Hamengku Buwana VIII (bertahta 1921-1939). Nama "Praja Cihna" tersebut diambil dari bahasa sansekerta "Praja" yang berarti Abdi Negara dan "Cihna" yang berarti Sifat Sejati, yang secara harfiah "Praja Cihna" bisa diartikan Sifat Sejati Abdi Negara. Bentuk lambang atau simbol ini secara garis besar diwujudkan seperti sebuah bangunan atau rumah. Untuk dapat mengayomi atau melindungi penghuni di dalamnya maka diperlukan pelindung (dilambangkan dengan sayap), dan juga memiliki atap (dilambangkan dengan mahkota). Mahkota ini juga mempunyai makna sebagai simbol pemerintahan atau kepemimpinan dan sayap sebagai pelindung menuju tatanan pemerintahan yang lebih baik. Mahkota yang menghiasai lambang atau simbol Keraton Kasultanan Yogyakarta nampak diwujudkan dalam bentuk songkok, sebentuk tutup kepala khas prajurit Mataram yang menjadi simbol kegagahberanian yang mendominasi kultur Yogyakarta, yakni warisan dari pendirinya Pangeran

¹⁴*Op.cit.*

Mangkubumi yang kemudian bertahta sebagai Sri Sultan Hamengku Buwana I. Bagian yang sering luput dari perhatian yakni bahwa lambang atau simbol ini berubah dari waktu ke waktu, sesuai dengan nama dan masa sultan yang bertahta. Awalnya, jumlah bulu pada gambar sayap di masing-masing sisi berjumlah 8 (delapan) buah, sebagai identitas dari Sri Sultan Hamengku Buwana VIII sebagai Sultan ke-8 yang bertahta. Saat ini, gambar sayap tersebut terdiri dari 10 lembar bulu di masing-masing sisinya.

Apabila dianalisis lebih lanjut secara seksama, terdapat makna mendalam dari lambang atau simbol "Praja Cihna" Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tersebut yakni:¹⁷

1. Sayap Burung Garuda

Sayap Burung Garuda yang mengepak lebar menggambarkan keagungan dan kewibawaan keraton (sebagai lembaga eksekutif/pemerintahan) yang tegas, mantap, kuat, total, dinamis, optimis dan pantang menyerah.

2. Aksara Jawa

Aksara Jawa yang tertulis tegak menjadi simbol kebudayaan asli bangsa, juga jati diri kepribadian bangsa dan negara. Kata "Ha-Ba" merupakan singkatan dari nama "Hamengku Buwana", yang bertahta dengan agung memangku, memimpin dan memelihara dunia (negara) beserta isinya (sumber daya alam dan manusia).

.

¹⁵https://eprints.uns.ac.id/18657/3/4., diakses tanggal 16 Juli 2016

 $^{^{16}}Ibid$.

¹⁷https://arigorie.wordpress.com/2012/06/24/makna-lambang-kraton-ngayogyakarta-hadiningrat/, diakses tanggal 16 Juli 2016

3. Aksara Angka Jawa

Pada bagian bawah terdapat Aksara Angka Jawa seperti "MO" yang berarti "10" atau Raja yang bertahta adalah Raja Sultan HB yang ke- $10.^{18}$

4. Bunga Padma

Bunga Padma (Teratai) berwujud tumbuhan dengan tangkai dan bunganya, hidup merambat, mengapung di atas air mempunyai arti memiliki kecerdasan/kebijakan dalam memposisikan diri pada tempat dan waktu dengan benar.

5. Tumbuhan Sulur

Tumbuhan Sulur yang hidup merambat, melambangkan kejayaan dan kemuliaan kebudayaan bangsa nusantara yang lestari berkembang dan bermanfaat bagi bangsa dan rakyat yang beraneka ragam.¹⁹

Patut dicermati, tidak seperti sifat kepemilikan hak kekayaan intelektual (*intellectual property*) yang pada umumnya bersifat privat atau individual, kepemilikan pengetahuan tradisional (*traditional knowledges*) masyarakat Indonesia lebih bersifat komunal. ²⁰

Uraian tersebut sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Sarono²¹, yakni seorang Abdi Dalem Keraton yang bertugas di Kawedanan Hageng Panitropuro Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang sekarang ini

¹⁸*Op.cit.*

 $^{^{19}}$ Ibid.

²⁰Mochtar Lubis, Manusia Indonesia, Idayu Press, Jakarta, 1977.

²¹Wawancara dilakukan dengan Bapak Sarono, salah satu petugas pada Kawedanan Hageng Panitropuro, di Kompleks Pagelaran Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat,pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 pukul 10.45 WIB.

Penghageng-nya dipimpin oleh GKR Condrokirono (Putri Ke-2 Sultan HB X), bahwa berdasarkan pemaparan beliau penggunaan simbol tradisional Keraton Yogyakarta yang dikenal dengan instilah "Praja Cihna" atau "Ha-Ba" tersebut merupakan simbol resmi Keraton Yogyakarta yang secara institusional berlaku dan dipergunakan mulai dari Sultan Hamengku Buwono VIII hingga saat ini Sultan Hamengku Buwono X yang bertahta (jumeneng). Secara garis besar sekilas simbol-simbol tersebut nampak sama mulai dari HB VIII sampai dengan saat ini HB X namun jika diamati secara lebih seksama terdapat sedikit perbedaan-perbedaan seperti misal simbol era HB X sekarang terdapat aksara Angka Jawa (10). Disamping hal tersebut, banyak masyarakat luas yang belum tahu bahwa sejatinya di Keraton Yogyakarta tidak hanya terdapat simbol itu saja, melainkan sebenarnya terdapat simbol-simbol lain yang terdapat di beberapa sudut bangunan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, sebut saja salah satunya yakni simbol sengkalan dan tentu masih banyak lagi lainnya yang penuh dengan nilai filosofis tinggi dan adiluhung. Namun memang simbol tradisional 'Praja Cihna' Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat inilah yang dirasa paling melekat dan menjadi 'ciri khas' kebanggaan tersendiri dari institusi Keraton Yogyakarta sebagai suatu simbol resmi Keraton atau Kerajaan.

 Tinjauan Prinsip HKI dan Konsep Hukum Merek terhadap Simbol Tradisional "Praja Cihna" Keraton Yogyakarta

Bahwa perlindungan hukum terhadap hak kekayaan pribadi telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Sejarah

merekam dari masyarakat menunjukkan bahwa orang-orang mengakui "hak" untuk menguasai tanah dan barang, dan dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka dalam kekayaan. Seiring dengan perubahan teknologi pun konsepsi kekayaan mendapat dampaknya. Sekarang, sistem hukummeletakkan kekayaan ke dalam tiga kategori, yakni: pertama, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan intangible things; kedua, kekayaan dalam pengertian riil, seperti tanah dan bangunan; dan ketiga, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual. Semua negara mengakui hak kekayaan dalam bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, rahasia dagang maupun merek. Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa: pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (property) terhadap karya-karya intelektual tadi.²²HKI sendiri menurut David Bainbridge dikatakan: "that area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial

²² Konsep ini dielaborasi dari pendapatnya Bambang Kesowo, Lihat Bambang Kesowo, GATT, TRIPs dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Jakarta: Mahkamah Agung, 1998, hlm. 160-161.

reputation and goodwill."²³Konsepsi yang dikemukakan oleh David ini nampak sangat kental dengan pendekatan hukum. Hal ini logis saja sebab mengkaji masalah HKI pada akhirnya semua akan bermuara pada konsep hukum terutama menyangkut upaya memberikan perlindungan terhadap hasilhasil karya intelektual.

Perlindungan dalam hal HKI lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI mendasarkan diri pada prinsip²⁴ sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan (the principle of natural justice)

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Menyangkut hak milik intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya itu, adalah penciptaan yang mendasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri penemu itu sendiri, melainkan juga

83

²³ David Bainbridge, Intellectual Property, *England: Financial Times Pitman Publishing*, 1999, hlm.3.

²⁴Op.cit., hlm.32-34

dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya. Hal itu, karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (commission), atau tidak melakukan (omission) sesuatu perbuatan.

2. Prinsip ekonomi (the economic argument)

Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. Dengan demikian hak milik intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya, seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*. ²⁵

3. Prinsip kebudayaan (the culture argument)

Kita mengkonsepsikan bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul pula suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan peradaban dan

84

 $^{^{25}}Ibid.$

martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, maupun cipta manusia yang dibakukan dalam sistem hak milik intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip sosial (the social argument)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apa pun yang diakui oleh hukum, dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan itu saja, akan tetapi pemberian hak kepada perseorangan persekutuan/kesatuan itu diberikan dan diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.²⁶

Menurut ketentuan TRIPs, HKI dapat dikelompokkan menjadi delapan bagian yang masing-masing terdiri dari:²⁷

.

²⁶Ihid

²⁷ Bambang Kesowo, *Op.cit.*, hlm. 35. Lihat Sentosa Sembiring, Prosedur dan Tata cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten dan Merek, Bandung: Yrama Widya, 2002, hlm.16.

- 1. Copyrights and Related Rights;
- 2. Trademarks;
- 3. Geographical Indications;
- 4. Industrial Designs;
- 5. Patents:
- 6. Layout-design (Topographies) of Integreted Circuits;
- 7. Protections of Undisclosed Information;
- 8. Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licenses.

Bagi Indonesia sendiri, HKI dari segi pengaturan hukum sudah sangat lengkap. Bahkan ketentuan hukum HKI yang sudah dibentuk merupakan hasil dari harmonisasi hukum dengan ketentuan HKI pada tingkat internasional, terutama dengan ketentuan *TRIPs*. Hal ini dilakukan mengingat Indonesia merupakan negara yang telah ikut serta menjadi anggota *GATT/WTO* melalui proses ratifikasi dengan UU No.7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia.

Konsekuensi lebih lanjut dari keikutsertaan ini berarti juga memposisikan Indonesia menjadi suatu negara yang siap melakukan persaingan pada era global.²⁸ Persaingan pada era global salah satunya akan ditandai dengan persaingan yang akan diwarnai dengan penekanan pentingnya perlindungan barang atau jasa yang tentunya berbasis pada HKI.

²⁸ Ida Bagus Wyasa Putra, Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dan Transaksi Bisnis Internasional, Bandung: Refika Aditama, 2000, hlm.49

Permasalahan traditional knowledge merupakan aspek yang sangat penting diperjuangkan oleh negara-negara yang memiliki potensi di bidang ini untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun demikian, secara teoretis traditional knowledge sendiri sebenarnya sangat dimungkinkan untuk dilindungi. Ada dua mekanisme yang dapat dilakukan dalam kerangka memberi perlindungan traditional knowledge yakni, pertama, perlindungan dalam bentuk hukum dan perlindungan dalam bentuk nonhukum.²⁹ Bentuk perlindungan dalam bentuk hukum, yaitu upaya melindungi traditional knowledge melalui bentuk hukum yang mengikat semisal: Hukum Hak Kekayaan Intelektual, peraturan-peraturan lainnya yang cukup relevan untuk mengaturnya, khususnya pengetahuan tradisional, kontrak, ataupun hukum adat.

Perlindungan *traditional knowledge* melalui rezim Hak Kekayaan Intelektual dimaksudkan untuk melindungi hak hasil penciptaan intelektual. Tujuan dari upaya ini adalah:³⁰

- Mendorong penciptaan karya-karya intelektual baru (untuk contoh didasarkan pada hukum hak cipta, paten, dan desain industri).
- Adanya keterbukaan karya-karya intelektual baru (didasarkan pada hukum paten dan desain industri).
- 3. Memfasilitasi ketertiban pasar melalui penghapusan kebingungan (kebijakan yang didasarkan pada hukum merek dan indikasi geografis), dan tindakan *unfair competition*.

²⁹ WIPO, "Intergovernmental Committe on Intellectual Property and Genetic Resource Traditional Knowledge and Folklore..

87

³⁰Ibid. Masalah ini masih didiskusikan di WIPO dalam dokumen WIPO/GRTKF/IC/2/4

4. Melindungi ketertutupan informasi dari pengguna yang tidak beritikad baik.

Kedua, perlindungan dalam bentuk non hukum, yaitu perlindungan yang diberikan kepada *traditional knowledge* yang sifatnya tidak mengikat, meliputi *code of conduct* yang diadopsi melalui internasional, pemerintah dan organisasi nonpemerintah, masyarakat profesional dan sektor swasta. Perlindungan lainnya meliputi kompilasi penemuan, pendaftaran, dan maupun pendokumentasian dari *traditional knowledge* itu sendiri.

Masih dalam konteks perlindungan hukum traditional knowledge dalam bentuk hukum. Hak Kekayaan Intelektual, terutama rezim hukum paten sebagai contoh, merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi traditional knowledge. Di tingkat internasional perdebatan mengenai perlindungan traditional knowledge lebih cenderung mengarah kepada perlindungan dari segi hak kekayaan Intelektual, khususnya paten. Instrumen paten ini dapat dipergunakan untuk kepemilikan dan pengawasan traditional knowledge yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial. Di samping itu, banyak lagi instrumen hukum yang dapat digunakan seperti the Convention on Biological Diversity (CBD), Convention on International Trade of Endangered Species (CITES), Declaration of Chiang Mai, Declaration of Belem, trademarkes, tradesecrets, geographical indications, and plant variety protection.³¹

 $^{^{31}}Op.cit.$

Terdapat alasan lain mengapa Hak Kekayaan Intelektual perlu dilindungi hukum,³² yakni:

- 1. Alasan yang bersifat non ekonomis, yaitu menyatakan bahwa perlindungan hukum akan memacu penemu yang menghasilkan karyakarya intelektual tersebut untuk terus melakukan kreativitas intelektual. Hal ini akan meningkatkan *self-actualization* pada diri manusia. Bagi masyarakat hal ini akan berguna untuk meningkatkan perkembangan hidup mereka.
- 2. Alasan yang bersifat ekonomis, yaitu untuk melindungi penemu yang melahirkan karya intelektual tersebut berarti melahirkan karya tersebut mendapat keuntungan materiil dari karya-karyanya. Di lain pihak melindungi mereka dari adanya peniruan, pembajakan, penjiplakan maupun perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh orang lain atas karya-karya mereka yang berhak. Mengingat hak intelektual merupakan suatu hak yang berasal dari kegiatan kreatif, kemampuan berpikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, memiliki manfaat serta kegunaan dalam menunjang kehidupan manusia dan memiliki nilai ekonomi, maka kepada pemilik hak tersebut perlu diberikan penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan dalam melahirkan inovasinya.

Di ASEAN sendiri masalah perlindungan *traditional knowledge* ini mendapat perhatian yang sangat serius. Dalam beberapa waktu yang lalu

 $^{^{32}}Ibid.$

ASEAN mengadakan negara-negara telah suatu workshop yang merekomendasikan bahwa pasca persetujuan WTO dalam bidang Trade Related Intellectual Property Rights tidak ada suatu penetapan khusus yang berhubungan dengan perlindungan traditional knowledge, sehingga diperlukan metode baru yang perlu dikembangkan. Untuk strategi ini, maka upaya yang dilakukan dimulai dengan melakukannya melalui legislasi nasional, kemudian negara-negara ASEAN memformulasikan kedudukan perlindungan hukum terhadap traditional knowledge yang selanjutnya dijadikan dasar dalam memperjuangkan perlindungan hukum terhadap traditional knowledge di tingkat internasional.

Melihat kepada arti penting perlindungan hukum terhadap *traditional knowledge* bagi Indonesia, hal ini jelas memiliki nilai yang sangat strategis. Nilai strategis tersebut dapat dilihat dari segi budaya, ekonomi, dan sosial. 33 Dari segi budaya, tampak sekali bahwa dengan adanya perlindungan terhadap *traditional knowledge*, maka pelestarian budaya bangsa akan tercapai. Saat ini bangsa Indonesia terkenal dengan keanekaragaman budayanya baik dari sisi kesenian, pertanian, arsitektur, bahkan obat-obatan dan lain sebagainya. Kalau diidentifikasi berapa banyak jumlah *traditional knowledge* yang dimiliki bangsa Indonesia hampir mustahil rasanya untuk dapat memastikan persisnya jumlah tersebut. Sebagai contoh Daerah Yogyakarta sendiri saja, sudah terkenal dengan seni batik, pewayangan, anyaman, tari-tarian bahkan ceritacerita kerajaan dan tentu masih banyak lagi yang lainnya. Termasuk

 $^{^{33}}Ibid$.

keberadaan Simbol Tradisional Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang dikenal dengan nama "Praja Cihna" tersebut, yang seringkali orang-orang awam tidak menyadarinya, meskipun keberadaannya sudah lama sekali bahkan ratusan tahun mengiringi berdirinya (*hadeging*) keraton itu sendiri.³⁴

Bahwa dari segi dan aspek sosial, jelas dengan adanya upaya perlindungan terhadap berbagai macam traditional knowledge itu sendiri, maka pelestarian nilai-nilai sosial juga akan terjaga dan terpelihara. Karena dengan ini, maka pemerintah tidak lagi bisa acuh tak acuh dengan traditional knowledge yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Bahkan pemerintah akan dipacu untuk terus melakukan identifikasi terhadap keberadaan traditional knowledge yang ada di Indonesia. Dari segi ekonomi, nyata bahwa dengan dilakukan perlindungan hukum terhadap traditional knowledge maka nilai ekonomi yang akan dihasilkan dari traditional knowledge akan memiliki nilai tambah dalam hal ini devisa negara dapat ditingkatkan. Hal ini menjadi logis mengingat selama ini eksploitasi traditional knowledge hanya sebatas pemanfaatan secara konvensional, tetapi belum dikembangkan sehingga menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Dalam tatanan ini masyarakat tradisional seringkali hanya berorientasi pada penjualan semata, tidak dalam konteks upaya meningkatkan nilai penjualan "produk" itu sendiri, semisal melalui pemberian merek terhadap produk yang dijual, pemberian desain industri untuk suatu produk yang diproduksi masal. Di sisi lain masyarakat tradisional juga terkadang dalam

 $^{^{34}}Ibid$.

membuat karya intelektual senantiasa tidak didasarkan pada tujuan komersial saja, tetapi biasanya lebih diwarnai oleh dimensi budaya dan spiritual.³⁵

Basis aturan merek terdapat dalam *Article 5 (2) Paris*ConventionssertaArticle 15 (1) dan Article 16 (1) TRIPs Agreements sebagai

berikut:

Article 5 (2) Paris Conventions

Use of a trademark by the proprietor in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered in one of the countries of the union shall not entail invalidation of registration and shall not diminish the protection granted to the mark. ³⁶(Penggunaan merek dari dalam bentuk dengan unsur-unsur yang berbeda tetapi tidak menghilangkan karakter pembeda dari merek dalam bentuk mana merek tersebut didaftarkan di satu negara peserta konvensi, tidak mengakibatkan pembatalan dari pendaftarannya dan tidak menghilangkan perlindungan yang telah diberikan sebagai merek terdaftar) ³⁷.

Article 15 (1) TRIPs Agreements

Any sign, or any combination of signs capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of undertakings shall capable of constituting of trademark. Such signs, in particular words including names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs shall be eligible for registration of trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, member may make registerably depend on distinctiveness acquired through use. Member may require as a condition of registration that signs be visually perceptible. 38 (Tanda-tanda atau kombinasi dari tandatanda yang mampu membedakan barang atau jasa satu usaha dari usaha

³⁵*Ibid*.

³⁶ Lihat ketentuan Article 5 (2) Paris Convention

³⁷ Terjemahan

³⁸ Lihat ketentuan Article 15 (1) TRIPs

lain harus dapat dijadikan merek dagang. Tanda-tanda tersebut dalam katakata tertentu termasuk nama pribadi, surat, angka, unsur figuratif dan kombinasi warna serta setiap kombinasi tanda-tanda tersebut harus memenuhi persyaratan untuk pendaftaran sebagai merek dagang. Dalam hal tanda-tanda tidaksecara inheren mampu membedakan barang atau jasa yang relevan, negara peserta dapat membuat pendaftaran yang didasarkan melalui penggunaan. Negara peserta dapat menambahkan persyaratan pendaftaran bahwa tanda-tanda yang akan didaftar harus secara visual jelas dirasa atau dimengerti).

Article 16 Paragraph (1) TRIPs Agreements

The owner of registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar to those in respect of which the trademark is registered, where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of identical signs for identical goods or services, (a likelihood) of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of members making rights available on the basis of use. 39 (Pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin pemilik, untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, tanda-tanda yang sama persis atau memiliki kemiripan, untuk barang atau jasa yang sama atau mirip dengan barang atau jasa atas mana merek dagang telah didaftarkan, dimana harus telah disimpulkan bahwa penggunaan semacam itu dapat mengakibatkan kebingungan. Hak yang dijelaskan di atas tidak mengurangi hak yang sudah ada, dan tidak akan memengaruhi kemungkinan negara anggota menyediakan perlindungan hak merek dagang atas dasar penggunaan).

Bahwa berdasarkan penelusuran penulis, selain terdapat pengaturan sebagaimana ketentuan-ketentuan article Paris Conventions di atas yang terkait dengan topik penelitian ini, penulis menemukan sebuah article dalam Paris Conventions yakni Article 6 tentang Marks, terutama Article 6 ter: Marks: Prohibitions concerning State Emblems, Officials Hallmarks, and Emblems of Intergovernmental Organizations, yang pada pokok pointnya sebagai aturan atau regulasi untuk mencoba mengatur perlindungan terkait

³⁹Lihat ketentuan Article 16 Paragraph (1) TRIPs

dengan bagaimana pengaturan penggunaan tentang simbol atau logo atau emblem baik itu kepemilikan secara resmi (official) suatu negara maupun organisasi resmi antar negara/pemerintah (emblem resmi Organisasi Internasional), sehingga apabila hendak digunakan untuk kepentingan tertentu maka harus terlebih dahulu melalui izin atau otorisasi dari suatu lembaga atau negara atau organisasi yang bersangkutan. Hal ini juga sejalan dan relevan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Sedangkan berdasarkan kajian dan analisis teori tentang merek di Indonesia, setidaknya dapat juga dilihat sekilas dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UU Hak Cipta) yakni Pasal 38 (ayat 1, 2 dan 3) dan Pasal 40 (ayat 1) dan tentu juga sebagaimana pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (UU Merek lama) yakni terutama dalam Pasal 5.Begitupun dalam pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang berisi ketentuan hukum baru sebagai penyempurnaan dari undang-undang merek sebelumnya, yakni pada Bab IV Pendaftaran Merek (Pasal 20-40), Bab V Pengalihan Hak dan Lisensi (Pasal 41- 45), Bab VI Merek Kolektif dan Bab VII Permohonan Pendaftaran Merek Internasional. Keseluruhan ketentuan dalam pasal-pasal tersebutlah yang dewasa ini menjadi dasar hukum terbaru yang mengatur tentang merek dan perlindungannya di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta pada Pasal 38 ayat (1) disebutkan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Disebutkan pula bahwa Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut. Kemudian juga penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. 40

Dalam Penjelasan ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut, salah satunya seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya.

Kemudian pada ayat (3) yang dimaksud dengan "nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya" adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional.

Bahwa pada Penjelasan Pasal 40 Huruf f yang dimaksud dengan "gambar" antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Yang dimaksud dengan "kolase" adalah komposisi artistik yang dibuat

95

 $^{^{40} \}rm Lihat$ Ketentuan Pasal 38 dan 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta penjelasannya.

dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas, atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.⁴¹

Pada Penjelasan Huruf j yang dimaksud dengan "karya seni batik" adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Sedangkan "karya seni motif lain" adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.⁴²

Sebagai suatu perbandingan, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, definisi merek⁴³ adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, hurufhuruf, angka-angka, susunan warna, ataukombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatanperdagangan barang atau jasa. Disebutkan selanjutnya bahwa Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik, sehingga dapat dijelaskan bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau

⁴¹Ibid.

⁴²Ibid

⁴³ Lihat Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek dan penjelasannya.

menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Berdasaran undang-undang merek ini pula, Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.⁴⁴

Pada Penjelasan Pasal 5 Huruf a disebutkan yang termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Sehingga tanda-tanda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat diterima sebagai merek, karenanya tidak dapat didaftar. Hanya tanda-tanda yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat diterima sebagai merek, selanjutnya dapat didaftar. Demikian pula dilarang pemakaian tanda-tanda yang menurut pandangan masyarakat umum maupun golongan masyarakat tertentu bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, terutama tanda-tanda yang dapat menimbulkan salah paham di kalangan pembeli. Dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Misalnya, penggunaan tanda yang merupakan atau menyerupai nama Allah dan Rasul-Nya.

97

⁴⁴ Ibid. Lihat Pasal 5 huruf a,b,c,d

Kemudian Huruf b tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda, apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Sesuai dengan sifat merek sebagai suatu tanda untuk membedakan produk barang atau jasa seseorang atau badan hukum dengan barang atau jasa sejenis orang lain atau badan hukum, maka tanda yang tidak memiliki daya pembeda tidak dapat diterima sebagai merek. Suatu tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana, seperti misalnya satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Contohnya, lukisan atau warna barangnya sendiri, atau lukisan botol atau kotak yang dipergunakan untuk barang tersebut. Angka-angka dan huruf-huruf juga tidak mempunyai daya pembedaan sebagai merek oleh karena lazim dipergunakan sebagai keterangan-keterangan mengenai barang yang bersangkutan.⁴⁵

Selanjutnya Huruf c yakni tanda yang menjadi milik umum, sehingga dengan kata lain tanda-tanda yang sudah bersifat umum dan menjadi milik umum juga tidak dapat diterima sebagai merek. Salah satu contoh misalnya merek seperti ini adalah tanda tengkorak diatas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum, selayaknya tidak dapat dipergunakan sebagai suatu tanda tertentu untuk keperluan pribadi seseorang. Demi kepentingan umum, tanda-tanda seperti itu harus dapat dipergunakan secara bebas di dalam masyarakat. Oleh karena itu, tanda-tanda yang demikian tidak dapat digunakan sebagai merek.

Huruf d disebutkan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Sebuah merek yang berisikan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang akan dimohonkan pendaftarannya juga tidak dapat diterima untuk didaftar sebagai merek, karena

⁴⁵*Ibid.* Lihat dan cermati penjelasan pasalnya.

keterangan tersebut tidak mempunyai daya pembeda. Misalnya, Merek Kopiatau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk jenis produk kopi.⁴⁶

Bahwa disebutan pula yang dimaksud dengan *persamaan pada pokoknya* adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek satu dengan merek lain yang dapat menimbulkan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut itulah, maka pendaftaran merek haruslah mengikuti persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sesuai UU Merek.

Ketentuan dalam undang-undang merek lama tersebut (UU No.5 Tahun 2001), lantas diperbaiki dan disempurnakan lagi melalui peraturan baru yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan IG), yang manamemuat ketentuan baru. Definisi 'Merek' sesuai undang-undang ini adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Sehingga sebagaimana juga diatur, yakni ketentuan dalam Pasal 20bahwa **Merek tidak dapat didaftar**⁴⁷ jika:

 $^{\rm 46}$ Lihat Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek beserta penjelasannya.

 $^{^{47} \}rm{Lihat}$ Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta penjelasannya.

- a). bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b). sama dengan, berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c). memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d). memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
 - e). tidak memiliki daya pembeda; dan/atau

f). merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.⁴⁸

Berdasarkan analisis dan telaah penulis, yang dimaksud dengan "bertentangan dengan ketertiban umum" adalah tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh seperti menyinggung perasaan masyarakat atau golongan, menyinggung kesopanan atau etika umum masyarakat, dan menyinggung ketentraman masyarakat atau golongan.Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.⁴⁹

Kemudian yang dimaksud dengan "memuat unsur yang dapat menyesatkan" misalnya: Merek 'Kecap No. 1' tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan kualitas barang, Merek 'netto 100 gram' tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan ukuran barang. Yang dimaksud dengan "memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi" adalah mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, khasiat, dan/atau risiko dari produk dimaksud. Contohnya:

100

⁴⁸*Ibid.*Lihat Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁴⁹Lihat Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

'obat yang dapat menyembuhkan seribu satu penyakit', 'rokok yang aman bagi kesehatan'.⁵⁰

Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana, seperti: satu tanda garis(__) atau satu tanda titik (.), ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Yang dimaksud dengan "nama umum" antara lain: Merek 'rumah makan' untuk restoran, Merek 'warung kopi' untuk kafe. Adapun "lambang milik umum" seperti antara lain: 'lambang tengkorak' untuk barang berbahaya, lambang 'tanda racun' untuk bahan kimia, 'lambang sendok dan garpu' untuk jasa restoran dan lain sebagainya yang sudah menjadi kepemilikan umum.⁵¹ Sehingga berdasarkan aturan serta ketentuan pasal 20 (6 point) undang-undang tersebut, bahwa produk dengan pencantuman simbol "Praja Cihna" tersebut selain dapat memuat unsur yang dapat menyesatkan tentang tujuan penggunaan barang, sehingga penggunaan simbol "Praja Cihna" yang muasalnya secara tradisi digunakan dalam berbagai upacara adat maupun kebudayaan di lingkup Keraton yang bernuansa 'sakral' dan 'adiluhung' sejak berabad lalu, sekarang ini ketika digunakan dalam suatu produk tertentu semisal kaos, stiker maupun berbagai macam bentuk merchandise lainnya akan mengalihkan ataupun mengubah tujuan dari penggunaan simbol tradisional Keraton Yogyakarta tersebut yang menjadi "nilai" yang sebenarnya. Disamping itu pula, terlebih lagi patut dipahami bersama bahwa simbol tradisional 'Praja Cihna' adalah suatu simbol Keraton Yogyakarta yang dirasa kepemilikannya sudah menjadi "milik umum" masyarakat Yogyakarta secara luas, dengan kata lain sudah menjadi ciri khas tersendiri bagi warga Yogyakarta khususnya, serta menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi warga atau masyarakat yang menggunakannya hingga turut pula merasa memilikinya. Hal tersebut dinilai wajar dan lumrah mengingat kecintaan warga masyarakat (khususnya Yogyakarta dan sekitarnya) terhadap keberadaan atau kebertahanan institusi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai suatu 'institusi' atau lembaga adat yang harus terus dijaga dan

⁵⁰Ibid.

⁵¹*Op.cit.*

dilestarikan, yakni meliputi seluruh nilai-nilai serta warisan budaya yang luhur dan adiluhung yang terdapat di dalamnya.

Kemudian berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 21, terutama ayat (2) huruf b dan c, **Permohonan ditolak jika Merek tersebut**: b. **merupakan tiruan atau menyerupai** nama atau singkatan nama, bendera, **lambang atau simbol atau emblem** suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan dari pihak yang berwenang; *atau* c. **merupakan tiruan atau menyerupai tanda** atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.⁵²

Analisa tersebut di atas, diperkuat oleh ketentuan Pasal 21 ayat (3) yakni bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya: Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah

_

⁵²Lihat Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

dikenal tersebut.⁵³ Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidak-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.

Oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut, jika dianalisis lebih lanjut dapat dilihat dari 2 aspek yakni 'subjek' dan 'objek'. Bahwa secara aspek'subjek' tidak ada pembatasan terkait ketentuan "Pemohon" adalah pihak yang mengajukan permohonan Merek (sebagaimana Ketentuan Umum Pasal 1). Berdasarkan aspek 'objek'yakni secara definitif Merek (sebagaimana Ketentuan Umum Pasal 1) bisa terpenuhi. Namun demikian, terdapat aspek 'objek' lain yang juga harus (mutlak) terpenuhi sebagaimana ketentuan persyaratan Pasal 20 (terutama huruf c dan f) dan Pasal 21 ayat (2) huruf b dan c serta Pasal 21 ayat (3). Yang mana keseluruhan unsur-unsur atas aspek'subjek dan objek'tersebut secara kumulatif hendaknya terpenuhi, tanpa terkecuali dalam hal permohonan pendaftaran Merek. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tersebut sebagai payung hukum yang baru, maka simbol tradisional "Praja Cihna" tersebut tidak dapat menjadi objek perlindungan hak atas merek dikarenakan terdapat ketentuan yang tidak terpenuhi.

Bahwa uraian analisis penulis tersebut pun diperkuat dengan keterangan yang diperoleh dari Ibu Dian Laksmi Pratiwi⁵⁴ yang pada saat ini menjabat

⁵³*Ibid*.Lihat Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁵⁴Wawancara dilakukan dengan Ibu Dian Laksmi Pratiwi, Kepala Bidang Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya, Dinas Kebudayaan Propinsi DIY, di Yogyakarta, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 pukul 8.35 WIB.

sebagai Kepala Bidang Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya di Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada saat ini juga bergabung ke dalam tim yang sedang berupaya untuk merumuskan payung hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub) DIY, terkait dengan upaya-upaya yang hendak ditempuh dalam melakukan inventarisasi maupun dokumentasi terkait dengan usaha pelestarian terhadap keberadaan dan kebertahanan atas simbol-simbol tradisional tersebut. Tindakan ini tiada lain demi manjaga 'praja cihna' sebagai bentuk kekayaan warisan budaya Indonesia (khususnya warisan dari Yogyakarta) yang penuh filosofis, sakral, adiluhung, luhur serta bernilai tinggi.

Bahwasanya pendapat serta penjelasan dari narasumber di atas, pun diamini serta diperkuat oleh keterangan dari Bapak Rudy Susatyo, S.I.P., M.Si.⁵⁵ yang pada saat ini memegang Jabat Fungsional Tertentu (JFT) Penyuluh Hukum Muda di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana pada pointnya menurut beliau keberadaan Simbol Tradisional ini secara jelas dan tegas sudah diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terutama dalam ketentuan Pasal 20 dan 21, dalam pengaturannya menganut prinsip *first to file* dengan pemberlakuan delik aduan. Namun tentu dalam riil prakteknya, diakui masih diperlukan berbagai langkah maupun upaya hukum, baik secara persuasif maupun represif,

⁵⁵Wawancara dilakukan dengan Bapak Rudy Susatyo, S.I.P., M.Si., Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), Penyuluh Hukum Muda, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi DIY, di Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 pukul 9.55 WIB.

dengan harapan agar masyarakat luas (khususnya Yogyakarta) semakin paham dengan resiko ataupun konsekuensi hukum atas berbagai bentuk tindakan pelanggaran berupa "penggunaan" tanpa seizin pemegang hak sebagaimana ketentuan dalam payung hukum yang telah secara jelas dan tegas mengatur hal tersebut. Hal ini sebagaimana juga berlaku suatu *fiksi* hukum, yakni bilamana masyarakat dianggap sudah mengetahui hukumnya sejak kapan suatu undangundang itu mulai secara sah diberlakukan. Saat inipun pihak Kanwil KemenkumHAM DIY semakin erat dalam bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemda), terkait upaya bersama dalam menginventarisasi merek maupun indikasi geografis terdaftar (terlisensi) yang berada di tiap-tiap daerah, agar dapat semakin dipantau dan diawasi penegakan hukum serta upaya perlindungannya.

B. Langkah dan Mekanisme Hukum yang Tepat untuk Melindungi Simbol Tradisional "Praja Cihna" Keraton Yogyakarta

1. Perlindungan melalui cara dokumentasi dan database

Dalam rangka melindungi pengetahuan tradisional, secara umum *World of Intellectual Property Rights*(WIPO) mengajukan dua model perlindungan, yaitu:⁵⁶

1). Perlindungan yang bersifat mencegah (defensive protection)

Dalam konteks pengetahuan tradisional, terminologi *defensive protection* merujuk pada usaha yang bertujuan untuk mencegah pemberian hak kekayaan

 $^{^{56}}Op.cit.$

berkaitan dengan pengetahuan tradisional atau sumber daya genetik yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik pengetahuan tradisional. *Defensive protection* umumnya dikembangkan dalam bentuk inventarisasi dan pengembangan database pengetahuan tradisional. Ini merupakan langkah awal dari upaya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional. Melalui sistem inventori dan database, semua informasi terkait sebuah pengetahuan tradisional secara sistematis akan direkam dan didokumentasikan. Nantinya, informasi-informasi inilah yang akan digunakan sebagai salah satu sarana pencegahan klaim dari pihak yang tidak berhak.

2). Perlindungan secara positif (positive protection)

Defensive protection dapat menjadi salah satu kebijakan yang efektif untuk memblok dan mencegah diberikannya hak kekayaan intelektual kepada pihak yang tidak berhak. Namun demikian, hal ini tidak secara otomatis menghentikan tindakan misappropriation/biopiracyatas pengetahuan tradisional. Dibutuhkan hukum nasional untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Bagaimanapun, hukum positif adalah mekanisme utama dalam upaya untuk mencapai perlindungan dan pembagian keuntungan (benefit sharing) bagi pemilik pengetahuan tradisional. Positive protection sendiri dapat dilakukan dalam dua bentuk upaya hukum, yaitu dengan mengefektifkan penggunaan undang-undang yang terkait hak kekayaan intelektual, atau melalui

pembentukan undang-undang khusus yang terkait dengan pengetahuan tradisional (*sui generis law*)⁵⁷

Sebagai contoh negara India, yang merupakan salah satu dari 12 besar negara-negara di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Selain dianugerahi dengan keanekaragaman hayati yang melimpah, India juga memiliki keanekaragaman budaya yang besar. Kombinasi kedua hal ini, pada akhirnya menjadikan India sebagai negara yang kaya dengan pengetahuan tradisional terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya genetik. Pengetahuan tradisional di India secara umum meliputi pengetahuan di bidang pertanian, perikanan, kesehatan, holtikultura dan kehutanan. Selain itu, sebagian besar produk yang digunakan masyarakat seperti obat-obatan, kosmetik, termasuk produk-produk pertanian dihasilkan dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional.

Sebagai contoh, India bahkan juga berhasil dalam membatalkan suatu hak paten dengan dasar invensi yang terkandung dalam sebuah paten dari sudut pandang pengetahuan tradisional masyarakat tidak mengandung kebaruan menunjukkan bahwa pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat suatu negara, berpotensi menjadi "alat bukti" dalam sengketa paten maupun rezim HKI lainnya. Hikmah lainnya dengan diterimanya pengetahuan tradisional sebagai alat bukti, secara tidak langsungdunia internasional telah

⁵⁷Ibid.

mengakui eksistensi pengetahuan tradisional sebagai *prior art* yang harus dilindungi.⁵⁸

Banyaknya kemenangan yang diperoleh India dalam sengketa paten internasional,telah menjadikan India menjadi negara yang dianggap paling berhasil dalam melindungi pengetahuan tradisionalnya. Namun demikian, keberhasilan tersebut diperoleh dalam proses, waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Pengalaman inilah yang menjadikan India kemudian proaktif untuk mengembangkan sebuah model perlindungan yang lebih efisien baik dalam hal proses, waktu, dan biaya. Model perlindungan defensif ini bernama Traditional Knowledge Digital Library (TKDL).

Proyek TKDL India dimulai pada tahun 2001. TKDL merupakan sebuah online database yang berisi informasi pengetahuan tradisional khususnya terkait obat-obatan dan metode pengobatan yang telah lama diketahui sebelumnya oleh masyarakat India. TKDL merupakan proyek kolaborasi antara the Councilof Scientific and Industrial Research (CSIR), dan the Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha dan Homoeopathy (AYUSH), Ministry of Health and Family Welfare Pemerintah India. Tujuan utama dari TKDL ini adalah untuk melindungi pengetahuan tradisional India dari biopiracy dan mencegah pemberian hak paten kepada pihak yang tidak seharusnya. Kesuksesan langkah TKDL India sebagai model perlindungan defensif inipun, banyak ditiru di beberapa negara seperti: Republik Korea Selatan, Republik Rakyat China, Afrika Selatan, Mongolia, Kenya, Peru,

⁵⁸Ibid.

bahkan Thailand dan Malaysia. Upaya pengembangan *database* pengetahuan tradisional ini bahkan juga dilakukan pada level internasional, contohnya: *Bioversity International, Global Crop Diversity Trust, Secretariat of The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* dengan membangun *Genesys Gateway to Genetic Resources*. ⁵⁹

Oleh karenanya upaya perlindungan terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dapat dimulai dengan upaya perlindungan secara defensif. Seperti halnya dengan India, model perlindungan ini dapat dilakukan dengan membangun database pengetahuan tradisional. Dengan menggunakan informasi dalam database ini, India telah membuktikan bahwa secara internasional pengetahuan tradisional dapat diterima sebagai salah satu rujukan prior art dalam memeriksa sebuah permohonan atau pembatalan paten maupun rezim HKI lainnya. Sebagai sumber rujukan prior art, TKDL juga menjadi alat yang efektif dalam mencegah "pencurian" terhadap pengetahuan tradisional India. Sehingga dengan merujuk keberhasilan TKDL ini, India sebagai negara anggota dan peratifikasi Convention on Biological Diversity, dalam upaya melindungi pengetahuan tradisional di Indonesia, selain mengembangkan sistem perlindungan positif (positive protection) baik melalui pembentukan undang-undang sui generis atau penyelarasan undang-undang hak kekayaan intelektual, pemerintah diharapkan pula secara komprehensif mampu mengembangkan sistem perlindungan defensif (defensive protection). Upaya

 $^{59}Op.cit.$

ini sendiri dapat dimulai dengan melakukan inventarisasi pengetahuan tradisional di Indonesia secara bertahap dan berkesinambungan.⁶⁰

Bahwa langkah, upaya dan mekanisme hukum yang tepat guna melindungi "simbol tradisional" ini harus kita lihat secara cermat, komprehensif serta visioner. Sebelum menuju kesitu, di sisi lain upaya perlindungan hukum lainnya dari rezim Hak Kekayaan Intelektual dalam bidang *traditional knowledge* maupun aspek-aspek lainnya yang berkorelasi dengan itu dapat dilakukan melalui rezim hukum merek, paten dan bahkan informasi rahasia. Untuk ketiga aspek ini rezim hukum merek, paten dan informasi rahasia sepertinya masih cukup sulit untuk diterapkan mengingat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh *traditional knowledge* tidak terpenuhi, ⁶¹ disamping aturan-aturan normatif juga belum memformulasikannya secara tegas dalam rumusan pasal-pasal. Kenyataan seperti ini sangatlah memprihatinkan sekali mengingat bangsa ini sangat potensial dalam kekayaan *traditional knowledge*, tak terkecuali keberadaan logo, lambang maupun simbol-simbol tradisional.

Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, akan sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan atau simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Simbol-simbol ini akan membantu untuk menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa. Dalam pangsa pasar, nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali sebagai merek (*trademark*), nama usaha (*business name*), dan namaperusahaan (*company name*). Perbedaan

⁶⁰ Ibid.

 $^{^{61}}$ Lihat Jumhana, $\it Op.cit.$ hlm.65. Lihat juga Insan Budi Maulana, Pelangi HaKI dan Anti Monopoli, Yogyakarta: PSH FH UII, 2000, hlm.34.

ketiganya kadang-kadang membuat bingung, baik bagi pengusaha itu sendiri maupun masyarakat.⁶²

Merek (trademark) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasikan asal barang dan jasa (an indication of origin)⁶³ dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (a guarantee of quality) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi)yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (a marketing and advertising device)⁶⁴ memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha. 65 Lebih-lebih dengan perkembangan periklanan, baik nasional maupun internasional dewasa ini dan dalam rangka pendistribusian barang dan/atau jasa membuat merek semakin tinggi nilainya. Merek yang didukung dengan media periklanan membuat pengusaha memiliki kemampuan untuk menstimulasi permintaan konsumen sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen (consumer's loyalty) atas produk barang dan/atau jasa yang dihasilkannya.66 Inilah yang menjadikan merek sebagai

_

⁶² AIPO, "Brochur Trademark Application", Sydney, Australia, 1997.h. 1-2. *Ibid.* (mengutip dari AIPO, dan seterusnya).

⁶³*Ibid.*,hal.3. Bisa juga dibaca pada Rahmi Jened I.*op.cit.*, h.160-161.

 $^{^{64}}Ibid.$

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Rahmi Jened, Implikasi Persetujuan TRIPs Terhadap Perlindungan Merek di Indonesia, Yuridika, 1998 (selanjutnya disebut Rahmi Jened II), hal.8-13.

suatu keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dan keunggulan kepemilikan (*ownership advantage*) untuk bersaing di pasar global.⁶⁷

2. Perlindungan melalui Pengetahuan Tradisional (*TraditionalKnowledge*) secara *sui generis*

bangsa Indonesia sangatlah potensial sekali dalam keanekaragaman dan kekayaan traditional knowledge, tentu bukan semata simbol tradisional saja. Hal yang membuat skeptis adalah ketika menengok realitas penegakan hukum di Indonesia. Kondisi ini, tentunya berlaku juga terhadap permasalahan penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk di dalamnya tentang traditional knowledge. Umumnya, jika dicermati permasalahan penegakan hukum di Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga bagian permasalahan mendasar, yaitu; pertama, dari aspek substansi, dimana dalam konteks substansi traditional knowledge belum diatur secara tegas baik dari segi-segi substansi maupun prosedural untuk mendapatkan perlindungan hukumnya. Kalaupun ada sifatnya masih simbolis, sehingga menjadikan aturan tidak efektif dan tidak ada manfaatnya. Kedua, aspek aparatur hukum, saat ini masih sangat sedikit aparatur hukum yang mengetahui dan memahami permasalahan traditional knowledge. Padahal, dengan kondisi aturan normatif yang belum jelas, maka tuntutan terobosan hukum yang dapat dilakukan oleh aparatur hukum, khususnya oleh hakim akan sangat membantu. Untuk kasus di luar negeri model interpretasi hakim sangat membantu dalam memberikan perlindungan hukum terhadap traditional knowledge. Walaupun, untuk

⁶⁷*Ibid*.

Indonesia nampaknya upaya interpretasi hakim masih sangat lemah berhubung pengetahuan hakim yang belum memadai, di sisi lain optimalisasi saksi dan/atau ahli juga tampaknya hakim masih belum melakukan sepenuhnya. ⁶⁸ Ketiga, aspek budaya hukum, sebagaimana diketahui masyarakat tradisional umumnya enggan untuk melakukan proses hukum dalam konteks pelanggaran karya intelektual yang berbasis *traditional knowledge*, di sisi lain pemerintah sendiri yang dapat diharapkan mempunyai kemampuan dan kesadaran hukum untuk memperjuangkan perlindungan *traditional knowledge* masih dilanda dengan berbagai permasalahan negara, disamping budaya hukum pemerintah sendiri terhadap hukum masih banyak dipertanyakan.

Berdasarkan definisi yang ada, secara umum kemudian disimpulkan beberapa karakter umum pengetahuan tradisional, diantaranya bahwa pengetahuan tradisional merupakan penegtahuan yang meliputi tradisi yang didasarkan pada inovasi, kreasi dan praktek-praktek yang merupakan bentuk awal dan digunakan oleh komunitas adat. Pengetahuan tradisional umumnya diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan pengetahuan tradisional bersifat non-statis. Sebagai sebuah pengetahuan yang non-statis, pengetahuan tradisional selalu mengalami modifikasi dan adopsi dengan perubahan sesuai kebutuhan pemakainya.Pengetahuan tradisional kebanyakan dimiliki oleh masyarakat bukan oleh individu. Pemanfaatannya pun lebih banyak untuk menyokong kehidupan dari pemilik atau pencipta pengetahuan tradisional tersebut, bukan

⁶⁸ Lihat Tim Lindsay, *Op. cit.*, hlm. 264, 268, 269.

untuk orientasi keuntungan (*non-profit oriented*), lebih jauh subjek dari pengetahuan tradisional ini sejatinya sangat luas meliputi hampir seluruh bidang kehidupan manusia seperti: kesenian (dengan segala bentuk dan medianya), kesehatan, makanan, pertanian, perumahan dan masih banyak lagi lainnya.⁶⁹

Hal-hal di atas inilah kira-kira yang masih dan akan menjadi problematika dalam pemberian perlindungan *traditional knowledge* yang ada di Indonesia, terutama didekati dari sisi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Namun, demikian terlepas dari sisi buruk hukum di Indonesia patut disambut dengan baik upaya yang kini sedang dan akan dilakukan oleh lembaga ristek. Lembaga ristek ini sedang benar-benar *concern* dengan isu *traditional knowledge*. Sebagai bukti adanya perhatian yang serius dari ristek, kini ristek setiap tahun menyediakan dana khusus untuk kegiatan identifikasi *traditional knowledge*. Dimana apabila ada pihak-pihak yang mengirimkan hasil identifikasi *traditional knowledge*, maka ristek akan memberikan bantuan dana sebesar 25 juta. Semoga upaya ini diikuti juga oleh lembaga-lembaga lain yang terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap *traditional knowledge*.

Merujuk pada diskusi-diskusi tentang perlindungan bagi pengetahuan tradisional, ada beberapa alasan yang mendasari negara-negara berkembang dan agen-agen pembangunan menuntut keterlibatan dunia internasional dalam upaya pemeliharaan, pengembangan dan perlindungan bagi pengetahuan tradisional. Secara umum setidaknya ada 5 alasan antara lain:

⁶⁹*Op.cit.*

⁷⁰Ibid.

1). Keadilan (*equity*)

Pemilik pengetahuan tradisional seharusnya mendapatkan kompensasi yang adil apabila sebuah produk komersil dihasilkan melalui pengetahuan tradisional.

2). Konservasi (conservation)

Perlindungan bagi pengetahuan tradisional, berarti juga perlindungan bagi pemeliharaan lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kegiatan pertanian yang berkelanjutan.

3). Memelihara praktek-praktek tradisional dan budaya (*preservation*)

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dapat digunakan untuk meningkatkan nilai dan kepercayaan masyarakat baik di dalam ataupun di luar komunitas atas nilai-nilai pengetahuan tradisional.⁷¹

4). Mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak atau menghindari bio-piracy (avoiding bio-piracy)

Perlindungan bagi pengetahuan tradisionaladalah salah satu jalan untuk mengurangi praktek *bio-piracy*, sekaligus menjamin keadilan dan perlakuan yang seimbang antara pemilik dan pengguna pengetahuan tradisional.

5). Sebagai upaya promosi atas pemanfaatan dan pentingnya pengembangan pengetahuan tradisional (*promotion of its use*)

Selain upaya perlindungan dengan membatasi akses ke pengetahuan tradisionalpengetahuan tradisional, pemerintah harus juga mempunyai tujuan

 $^{^{71}}Ibid$.

untuk mendukung pemanfaatan dan pengetahuan tradisional itu sendiri, dan mengembangkan usaha-usaha yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan. ⁷²

Akhirnya, dengan melakukan perlindungan terhadap *traditional knowledge* milik bangsa ini, maka peluang untuk dapat melakukan persaingan global era moderen akan dapat dilakukan. Di sisi lain persaingan global yang berbasis pada pengaturan hukum yang berbasis pada kepentingan nasional, seperti pengaturan *traditional knowledge* dalam sistem HKI di Indonesia maka keuntungan dan manfaat dari globalisasi pun akan mampu diraih. Memang, *traditional knowledge* merupakan permasalahan baru dalam kerangka perlindungan hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Oleh karena itu, penting kiranya memuat aturan yang jelas terkait dengan permasalahan ini. Upaya ini tentunya tidak terlepas dari sisi strategis yang dimiliki Indonesia, dimana memiliki potensi traditional knowledge yang tak terhingga. Jika perlindungan terhadap traditional knowledge dapat direalisasikan dengan baik, maka harapannya bisa memberikan perlindungan terhadap berbagai hasil warisan atas nilai-nilai kebudayaan bangsa, sekaligus dapat memberikan nilai ekonomisnya. Hasil akhirnya dengan pengaturan traditional knowledge yang berbasis pada kepentingan nasional, akan menaikkan daya kompetisi bagi bangsa Indonesia di tengah semakin ketatnya level persaingan serta kepentingan di kancah global.

⁷²*Op.cit.*

 $^{^{73}}Ibid.$

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan pengetahuan tradisional dengan rezim HKI khususnya dengan sistem perlindungan merek, dalam konteks upaya perlindungan simbol tradisional "Praja Cihna" Keraton Yogyakarta tidak dapat dilindungi dengan sistem perlindungan merek, karena terdapat persyaratan dan ketentuan yang tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan payung hukum Merek di Indonesia, yakni dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pun demikian dalam ketentuan yang telah diperbarui serta disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni terutama dalam ketentuan Pasal 20 dan 21. Bahwa Undang-Undang Merek dan IG ini telah dilakukan beberapa revisi, perbaikan maupun penyempurnaan diantaranya berupa penyederhanaan terkait teknis prosedural, proses serta mekanisme permohonan pendaftaran Merek agar lebih responsif dan memadai dalam hal perlindungan Merek. Meskipun demikian, namun ternyata belum cukup untuk menjawab permasalahan terkait dengan upaya perlindungan dan pemanfaatan terhadap simbol-simbol tradisional, khususnya tentang "Praja Cihna". Mengingat juga bahwa kedua undang-undang tersebut

- menganut sistem pendaftaran konstitutif, sehingga hak atas merek tercipta karena pendaftaran pertama (*first to file principle*) dan bukan karena pemakaian pertama (*first to use principle*), hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam TRIPs dan WIPO.
- 2. Meskipun simbol tradisional "Praja Cihna" Keraton Yogyakarta tidak dapat dilindungi dengan mekanisme sistem perlindungan merek dewasa ini yang berlaku di Indonesia. Namun terdapat alternatif yang lebih solutif, yang dapat dipilih oleh pemerintah Indonesia dalam mengupayakan perlindungan sehingga lebih menguntungkan dan bermanfaat bagi kepentingan semua pihak, yakni: 1). Dengan menggunakan sistem dan mekanisme dokumentasi dan database sebagaimana yang telah sukses dijalankan di Negara India dan menjadi model baru perlindungan di negara-negara lainnya di dunia, terutama dengan kekayaan dan keanekaragaman pengetahuan tradisionalnya seperti di Indonesia; 2). Dengan cara mengaturnya secara hukum khusus (sui generis) dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan. Perlindungan secara sui generis dalam prakteknya juga telah diterapkan di beberapa negara, dan perlindungan ini dirasakan lebih optimal dalam memberikan perlindungan terhadap keberadaan pengetahuan tradisional (traditional knowledge) yang sangat kaya dan beragam seperti di Indonesia. Sifatnya yang khusus membuat peraturan yang bersifat sui generis ini bisa memfokuskan pembahasan pada segala aspek pengetahuan tradisional secara lebih komprehensif. Di Indonesia sendiri perlindungan secara sui generis ini

sebenarnya sudah pernah diajukan Pemerintah (DJHKI) untuk menjadi pembahasan di Parlemen (DPR) yakni berupa Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT). Sehingga harapannya dengan penyusunan dan pengesahan RUU PTEBT ini nanti, Indonesia ke depannya akan memiliki payung hukum yang lebih baik, tepat, memadai serta komprehensif dalam upaya melindungi segala macam bentuk pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, sebagai bagian dari kekayaan warisan budaya Indonesia yang adiluhur dan bernilai tinggi.

B. Saran

Ada beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan terkait dengan kesimpulan tersebut diantaranya:

- 1. Menyusun segera mekanisme dan sistem dokumentasi atau *database* pengetahuan tradisional (*traditional knowledges*) yang terintegrasi secara nasional dan sekaligus mengesahkan peraturan perundang-undangan yang bersifat *sui generis* terkait dengan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia.
- 2. Mendukung segala bentuk, langkah dan upaya dunia internasional dalam melindungi pengetahuan tradisional melalui forum-forum internasional.
- 3. Melakukan berbagai bentuk sosialisasi, penyuluhan, pemahaman serta pendampingan terhadap masyarakat Indonesia secara luas terkait dengan

- urgensi perlindungan dan mekanisme pemanfaatan segala macam bentuk pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional secara nasional.
- 4. Menguatkan segenap jajaran aparatur penegak hukum sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah, seperti Dirjen HKI, Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan dan berbagai pihak terkait lainnya (seluruh *stake holders* tak terkecuali dunia akademisi) untuk turut serta memegang peranan atas permasalahan yang dihadapi tersebut, sehubungan dengan upaya pengaturan dan perlindungan hukum yang tepat, cepat, tegas dan responsif terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainnudin. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta, Sinar Grafika.

Badrulzaman, Mariam Darus. 1997. Menuju Sistem Hukum Benda Nasional. Bandung, BPHN-Alumni.

Gautama, Sudargo. 1989. Hukum Merek Indonesia. Bandung, Citra Aditya Bakti.

______. 1995. Segi-segi Hukum Hak Milik intelektual. Bandung, Eresco.

_____. 1997. Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO TRIPS) 1997. Bandung, Citra Aditya Bakti.

Jumhana, Muhammad dan R.Djubaedillah. Hak Milik Intelektual-Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia. Bandung, Citra Aditya Bakti.

Lubis, Mochtar. 1977. Manusia Indonesia. Jakarta, Idayu Press.

Mahadi. 1985. Hak Milik Immateriil. Jakarta, BPHN-Bina Cipta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2006. Penelitian Hukum. Cetakan kedua, Jakarta, Kencana.

Maulana, Insan Budi. 1999. Bandung, Citra Aditya Bakti.

Mayana, Ranti Fauzan. 2004. Perlindungan Desain Industri di Indonesia, dalam Era Perdagangan Bebas. Jakarta, Grasindo.

Muhammad, Abdulkadir. 2001. Kajian hukum ekonomi hak kekayaan intelektual. Bandung, Citra Aditya Bakti.

Purba, Afrillyanna. 2012. Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Bandung, Alumni.

- Purwaningsih, Endang. 2012. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi. Bandung, Mandar Maju.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. 2005. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Jakarta, Raja Grafindo.
- Sardjono, Agus. 2010. Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional. Bandung, Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta, UI Press.
- Tim Lindsey, dkk. 2013. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung, Cetakan ketujuh, Alumni.

Jurnal

- Antariksa, Basuki. "Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia", dapat diakses juga dalam http://www.kemenpar.go.id/userfiles/Art_19Landasan%20Filosofis%20HK I.pdf
- Kusumawati, Mustika Prabaningrum. "Penggunaan Simbol Negara di dalam Pendaftaran Sebuah Merek" dalam Wakaf Hak Kekayaan Inteelktual, PSHKI FH UII. 2016.
- Purba, Ahmad Zein Umar . "Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HKI Nasional", Jurnal Hukum Bisnis vol. 13, (April 2001).
- Rohaini. "Efektivitas *Database* dalam Melindungi Pengetahuan Tradisional dari Tindakan *Bio-Piracy*" dalam Wakaf Hak Kekayaan Inteelktual, PSHKI FH UII. 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan WTO.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreements

Paris Conventions

Doha Declarations

Internet/lain-lain

- e-jurnal.upgrismg.ac.id/index.php/civis/article/download/599/549, akses 15 Juni 2016
- www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-410-coverdepan.pdf, akses 15 Juni 2016
- http://www.hukumpedia.com/ulusardosi/peran-hukum-kekayaan-intelektual-kiterhadap-perlindungan-pengetahuan-tradisional-dan-ekspresi-budayatradisional, Peran Hukum Kekayaan Intelektual (KI) terhadap Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, akses 27 Mei 2016
- http://www.infospesial.net/old/indonesia/daftar-budaya-indonesia-yang-di-klaim-negara-lain.html, akses 23 Mei 2016
- https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=r ja&uact=8&ved=0ahUKEwisy87a1JXOAhUMNI8KHd4BCpAQFgggMAE &url=http%3A%2F%2Fjogjaprov.go.id%2Fattachments%2Frebranding_jog ja_publish.pdf&usg=AFQjCNFfY-RVqX3bOmT2Jp6CuUfCXIDo6Q&sig2=ZAjOHwHdlJwu1k_z8mk1HA& bvm=bv.128153897,d.c2I, diakses tanggal 16 Juli 2016

https://eprints.uns.ac.id/18657/3/4., diakses tanggal 16 Juli 2016

https://arigorie.wordpress.com/2012/06/24/makna-lambang-kraton-ngayogyakarta-hadiningrat/, diakses tanggal 16 Juli 2016



LAMPIRAN

Lampiran 1. Simbol Tradisional "Praja Cihna" / "Ha-Ba"
Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat



Lampiran 2. CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Wira Harri Tama

2. Tempat Lahir : Bantul, DIY

3. Tanggal Lahir : 14 Desember 1990

4. Jenis Kelamin : Laki-laki

5. Golongan Darah : O

6. Alamat Rumah :RT.03, RW.-, Dk.15 Sanden, Murtigading,

Sanden, Bantul, DIY 55763

7. Alamat Asal :RT.03, RW.-, Dk.15 Sanden, Murtigading,

Sanden, Bantul, DIY 55763

8. Identitas Orang Tua/Wali

a. Nama Ayah : Subowo, S.H.

Pekerjaan Ayah : Wiraswasta

b. Nama Ibu : Sri Nurini, S.Pd.I.

Pekerjaan Ibu : PNS/Guru

Alamat Wali :RT.03, RW.-, Dk.15 Sanden, Murtigading,

Sanden, Bantul, DIY 55763

9. Riwayat Pendidikan

a. TK : TK Pertiwi 32 Sanden Lulus Tahun 1997

b. SD : SD Negeri 2 Sanden Lulus Tahun 2003

c. SMP : SMP Negeri 1 Sanden Lulus Tahun 2006

d. SMA : SMA Negeri 1 Bantul Lulus Tahun 2009

e. S1 : Strata 1 (Sarjana Hukum) Fakultas Hukum

UII Yogyakarta Lulus Tahun 2013

f. S2 :Strata 2 (Magister Hukum) Fakultas Hukum

UII Yogyakarta Lulus Tahun 2017

10. Organisasi : 1. Ketua OSIS SMPN 1 Sanden

2. Anggota PMR SMAN 1 Bantul

3. Staff Dept.PSDM FKPH FH UII

4. Staff Dept.Kompetisi SAIL FH UII

- 5. Staff Dept.Jaringan KPS FH UII
- 6. Pemagang LEM FH UII
- 7. Sekretaris dan Koordinator Dept.Syiar Takmir Masjid Al-Azhar FH UII
- Kader dan Pengurus Unit Dakwah
 Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam
 (HMI) FH UII
- Anggota PERMAHI DPC Yogyakarta
 Ketua Komisi III (Kom-III) Dewan
 Permusyawaratan Mahasiswa Universitas
 Islam Indonesia (DPM-U)
- Prestasi dan penghargaan : 1. Juara 2 Pemilihan Mahasiswa
 Berprestasi (Mapres) Tingkat Fakultas Hukum Universitas Islam
 Indonesia Yogyakarta Tahun 2013
 - 2. Peserta Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Tahun 2013
- 12. Hobby : Berorganisasi, Membaca dan Berdiskusi
- 13. Karya Tulis : 1. Disparitas Perlakuan pada NarapidanaWNA dengan Narapidana WNI di LP Nusakambangan (Spesifikasi Narapidana Narkotika) pada Program PKM-P 2010
 - 2. Problematika Penerapan Sanksi Pidana Mati bagi Koruptor di Indonesia diikutsertakan pada Program Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Mapres) FH UII 2013
- 14. Instansi : Law Office W.H.Tama & Partners
- 15. Contact Person : 0857257 34343; wiratama484@gmail.com

Yogyakarta, 27 Januari 2017 Yang bersangkutan,

(Wira Harri Tama, S.H., M.H.) NIM. 15.912.053

Lampiran 3.

TESTIMONI TENTANG PENULIS

"Ketika banyak orang ingin didengar, justru Wira tampil sebagai salah seorang yang ikhlas mendengar. Dalam banyak hal, seseorang membutuhkan keseimbangan, dan Wira termasuk orang yang seimbang, baik bagi dirinya maupun orang lain. Semoga Wira senantiasa istiqomah menjadi seorang pendengar yang baik dan penyeimbang berbagai keadaan. Amin."

(Agus Fadilla Sandi -- Mapresnas 2011, Direktur FKPH FH UII 2011-2012, Sekjend DPP IPMHI 2011-2012 & Wakil Ketua DPM UII 2012-2013)

"Perjuangan tidak harus selalu penuh dengan teriakan dan bentakan, dia butuh senyum yang bermakna pada relung-relung batin keimanan yang sedang bergejolak di tengah laut keputusasaan. Begitulah saya mempersepsikan seorang 'Wira'. Seorang yang selalu tenang namun berani berada di tengah bara api perjuangan."

(Zuhad Aji Firmantoro -- Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta 2011-2012)

"Sosok yang santun, hangat, memiliki 'curiosity' yang tinggi serta selalu berfikir positif."

(Aria Bima Sakti -- Ketua Presidium PP ISMAHI 2011-2012)

"Wira merupakan seorang sahabat saya sejak saya kuliah di FH UII, dia sosok pribadi yang santun dan murah senyum."

(Dhiyan Utama -- Anggota PERMAHI DPC Yogyakarta 2011-2012 & Pengurus KPS FH UII 2011-2012)

"Mas Wira yang saya kenal adalah seorang yang tangguh, pantang menyerah, selalu ada harapan bila ada dia. Selama jadi Staff Syi'ar di Al-Azhar dan Mas Wira sebagai koordinator, saya banyak belajar bagaimana me-manage organisasi dan diri sendiri. Tidak hanya itu, banyak hal yang saya dapat dari seorang 'Mas Wira' yang tidak dapat saya tuliskan di testimoni ini."

(M. Irham Roihan -- Ketua Harian TMA FH UII 2012-2013)

"Teman yang tidak lupa untuk tersenyum setiap saat, ramah dan pandai bertutur kata. Seorang pribadi yang tetap kalem dalam berbagai aktivitasnya. Mungkin itu kesan singkat saya terhadap pribadinya."

(Ernawati – Ketua LEM FH UII 2011-2012 & Pengurus SAIL FH UII 2010-2011)

"Sebagai teman seperjuangan 'Wira is one of my best partner in Law Faculty'. Dia adalah seorang yang gigih, pantang menyerah, optimis, dan selalu memiliki motivasi yang tinggi untuk selalu belajar dan berusaha untuk lebih baik lagi. Meskipun begitu Wira selalu menunjukkan wajah tenang dan tersenyum dalam menghadapi keadaan apapun. Ya, karena hidup itu perlu perjuangan. Saya yakin UII akan selalu bangga memiliki mahasiswa berprestasi seperti Wira. And I'm always proud have a great partner like you 'Wira'. May Allah blessing you always. Amin."

(Firnadia Yulia Wahda -- Pengurus Kodisia UII 2012-2013 & Mapres UII 2013)

-----*----